



PUTUSAN
Nomor : 57/Pid/2010/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **RIPA'ISH BIN H.BAKAR.**

Tempat Lahir : Desa Tingting Tuo, Sarolangun Jambi.

Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 31Desember 1956.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl.Raden Kolopaking, No.65, RT.022, Simpang Empat Sipin, Telanai Pura, Jambi.

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS (Gol.IV/C) Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Jambi.

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan-----.

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----



PERTAMA :-----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa terdakwa RIPA'I,SH Bin H.BAKAR bersama-sama dengan SUPRATMAN,SE Bin ACHMAD TAAM, ANTONI,B.Sc Bin MUCHTAR BASTARI dan Hj.IMMA,SH Binti JAMALUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 di Kantor Badan Perpustakaan Provinsi Jambi (BPPJ), Jl.Rd.Poerboyo Kolopaking No.65, Kec.Telanaipura, Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, selaku yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SUPRATMAN,SE Bin ACHMAD TAAM, ANTONI,B.Sc Bin MUCHTAR BASTARI dan Hj.IMMA,SH Binti JAMALUDIN dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengalokasikan dana APBD TA 2007 pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.01.1.01.03. (1.01. Pendidikan, 1.01.03. Badan Perpustakaan Daerah) tanggal 5 April 2007, khusus untuk Belanja Langsung (5.2) dianggarkan dana sebesar Rp.2.354.440.000,-



(dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), diantaranya untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.539.730.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk didalamnya untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada 9 (sembilan) Kegiatan, dianggarkan dana sebesar Rp. 273.318.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).-----

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/342/UP tanggal 15 Februari 2006 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan pada tanggal 26 Maret 2007 Gubernur Provinsi Jambi telah menerbitkan Surat Keputusan No : 84 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu di Lingkungan Badan, Dinas, Lembaga Teknis, RSD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2007, yang menunjuk Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran/Barang, SRI LELA sebagai Bendahara Penerima serta SUPRATMAN,SE sebagai Bendaharawan Pengeluaran pada kantor Badan Perpustakaan Propinsi Jambi.-----



- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi TA 2007 tersebut, termasuk 7 (tujuh) Kegiatan yang tercantum Perjalanan Dinas Luar Daerah, terdakwa selaku Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi juga telah mengeluarkan Surat Keputusan No : 03 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, yang menetapkan Pegawai Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, antara lain sebagai :

- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang : **RIPA'I,SH.**
- Pejabat Penatausahaan Keuangan : **M. RAMLI,BBA,SE.**
- Bendaharawan Pengeluaran : **SUPRATMAN,SE.**
- Pengurusan Gaji : **EFFENDI,SE.**
- Pencatatan dan Akuntansi / Kasir PPTK Bidang
Pembinaan dan Deposit : **SRI LELA.**
- Penyiapan dokumen pengeluaran : **SUKAMAT.**
- Pembantu Umum penataan Adminitrasi
pengeluaran perkegiatan / Kasir PPTK
Bag. Sekretariat dan Bidang Layanan : **SUMINTARSIH,A.Ma.**
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : **ANTONI,B.Sc.**



. **Hj. IMMA,SH.**

. **Drs.ISWARA**

- Bahwa sesuai DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi TA 2007 No : 1.01. 1.01.03. tanggal 5 April 2007 tersebut, Kegiatan-kegiatan yang tercantum Perjalanan Dinas Luar Daerah, antara lain :-----

I. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK Hj.IMMA,SH :

1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca, sebesar Rp.44.600.000,-
2. Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat, sebesar Rp.34.400.000,
3. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah, sebesar Rp.15.600.000,-
4. Publikasi dan Sosialisasi Minat serta Budaya Baca, sebesar Rp.15.600.000,-
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, sebesar Rp.25.300.000,-

II. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK ANTONI,B.Sc :

1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, sebesar Rp.76.298.500,-
2. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar, sebesar Rp.33.200.000,-

III. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Drs.ISWARA RUSNIADY :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan, sebesar
Rp.18.100.000,-
2. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, sebesar
Rp.10.220.000,-
 - Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPPJ TA 2007, sejak bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, SUPRATMAN,SE selaku Bendaharawan Pengeluaran bersama-sama dengan Hj.IMMA,SH, ANTONI,Bsc dan Drs.ISWARA RUSNIADY selaku PPTK telah mencairkan biaya-biaya Kegiatan BPPJ yang tercantum dalam DPA-SKPD, yang salah satunya yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp.255.039.500,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).-----
 - Bahwa pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada para pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dilakukan dengan cara :-----
1. PPTK yang bersangkutan mengusulkan nama-nama pegawai yang akan mengikuti perjalanan dinas luar daerah kepada Kepala Badan Perpustakaan Provinsi
Jambi.-----
2. Kepala BPPJ menerbitkan Surat Perintah Tugas terhadap pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.-----
3. Kepala BPPJ mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bendahara Pengeluaran membuat Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas.-----
5. Bendahara pengeluaran membuat kwitansi biaya perjalanan dinas yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPTK dan pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.-----
6. Uang biaya perjalanan dinas sesuai dengan Perincian perhitungan biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran.-----
7. Pelaksana perjalanan dinas membuat laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.-----

- Bahwa sejak bulan Mei 2007 sampai dengan Desember 2007 SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc dan Hj. IMMA,SH atas perintah lisan dan tertulis dari Terdakwa selaku Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi/Pengguna Anggaran telah melaksanakan Kegiatan-kegiatan dan memenuhi kebutuhan rutin kantor selama tahun anggaran 2007 yang tidak tercantum dalam DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi No : 1.01.1.01.03. tanggal 5 April 2007 sebesar Rp.86.462.110,- (Delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah), dengan perincian sebagai



berikut :-----

1. Pada tanggal 23 Mei 2007 mengadakan Acara Bedah Buku, mendatangkan Prof.DR.SUSANTO ZUHDI di kantor BPPJ, seluruhnya menghabiskan biaya sebesar Rp.4.524.360,- (Empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan perincian :

- Transport Jambi-Jakarta PP sebesar Rp. 540.000,-
- Honor untuk Prof.DR.SUSANTO ZUHDI sebesar Rp. 1.500.000,-
- Akomodasi dan Konsumsi sebesar Rp. 995.000,-
- Hadiah Buku sebesar Rp. 839.360,-
- Hadiah Trophy sebesar Rp. 650.000,-

Jumlah : **Rp. 4.524.360,-**

1. Pada tanggal 25 Mei 2007 Terdakwa selaku Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi menerbitkan Surat Tugas kepada PPTK Hj.IMMA,SH untuk mengadakan acara Talk Show, dengan mendatangkan TANTOWI YAHYA sebagai Duta Baca di Musium Negeri Jambi pada tanggal 5 Juni 2007, yang dananya menggunakan Anggaran DPA-



SKPD Bidang Pembinaan Tahun 2007,
acara tersebut seluruhnya menghabiskan
biaya sebesar Rp.26.157.500,- (Dua
puluh enam juta seratus lima puluh tujuh
ribu lima ratus rupiah) dengan
perincian :-----

- Sewa gedung Musium Rp. 500.000,-
- Konsumsi undangan 800 orang X Rp.5.000,- Rp. 4.000.000,-
- Motor Besar Rp. 400.000,-
- Mobil Jeep Rp. 200.000,-
- Polisi Vooreiders Rp. 500.000,-
- Honor Duta Baca Rp. 3.000.000,-
- TVRI Rp. 400.000,-
- Foto-foto/dokumentasi Rp. 400.000,-
- Wartawan Rp. 150.000,-
- Tiket Rombongan Duta Baca Rp. 8.250.000,-
- Airpotek VIP Room Rp. 200.000,-
- Makan Siang bersama Duta Baca & Rombongan Rp.
1.457.500,-
- Oleh-oleh rombongan Duta Baca Rp. 1.000.000,-
- Buah-buahan meja Rp. 150.000,-
- Dekorasi Rp. 250.000,-



• Tari Sekapur Sirih	Rp. 1.000.000,-
• Biaya Koran Jambi Ekspres	Rp. 1.000.000,-
• Spanduk	Rp. 400.000,-
• RRI	Rp. 150.000,-
• Konsumsi Rapat Makan Siang 2 kali	Rp. 750.000,-
• Kue VIP Room 50 orang	Rp. 375.000,-
• Konsumsi Rapat Pagi	Rp. 125.000,-
• Organ Tunggal	Rp. 500.000,-
• BBM untuk MC	Rp. 300.000,-
• BBM mobil tamu rombongan	Rp. 250.000,-
• Bunga dan pakaian adat untuk MC	Rp. 250.000,-
• Honor MC	Rp. 200.000,-
Jumlah :	Rp. 26.157.500,-

2. Pada sekira bulan Mei 2007 mengadakan

Cerdas Cermat Bahasa Inggris / Cerita

Pendek di Aula kantor BPPJ,

menghabiskan biaya sebesar

Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus

ribu rupiah) dengan perincian :

• Konsumsi Dewan Juri, Panitia dan Peserta	Rp. 900.000,-
• Konsumsi persiapan lomba	Rp. 500.000,-
• Transport mengantar undangan	Rp. 400.000,-



Jumlah :

Rp. 1.800.000,-

3. Pada sekitar bulan Mei 2007 mengadakan Pameran Buku di Aula Universitas Jambi Telanaipura, menghabiskan biaya sebesar Rp.5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) dengan perincian :

- Tenda dan kursi VIP Rp. 1.950.000,-
- Penari Sekapur Sirih dan sewa baju, make up Rp. 1.000.000,-
- Dokumentasi Rp. 600.000,-
- Dekorasi Rp. 500.000,-
- Brosur-brosur Rp. 750.000,-
- Transportasi Rp. 300.000,-

Jumlah :

Rp. 5.100.000,-

4. Kebutuhan Rutin Kantor selama tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp.48.240.250,- (Empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian :

- Penyediaan air minum teh manis pegawai kantor

BPPJ @ Rp.500,-/gelas untuk 75 orang selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 bulan X 25 hari = Rp. 10.312.500,-

• Lomba masak Rp. 1.000.000,-

• Ekspose Perpustakaan kepada Darma Wanita Rp.

2.700.000,-

• Cerdas Cermat Darma Wanita Rp. 500.000,-

• Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri X 75 orang

@ Rp. 200.000,-/orang seluruhnya = Rp. 15.000.000,-

• Kegiatan 17 Agustus 2007 untuk :

Pakaian batik 32 potong @ Rp.75.000,- = Rp. 2.805.000,-

Topi 32 buah @ Rp.15.000,- = Rp. 480.000,-

Konsumsi peserta baris berbaris Rp. 800.000,-

Transport peserta baris berbaris Rp. 960.000,-

Dekorasi 2 buah mobil hias dan honor supir = Rp. 600.000,-

Umbul-umbul Rp. 250.000,-

• Menyambut tamu anggota DPR RI Komisi X Rp. 1.000.000,-

• Pembelian kain gorden untuk kantor Rp. 11.332.750,-

• Prasasti Gerakan Jambi Membaca Rp. 850.000,-

• Bantuan Biaya Rapat Ikatan Pustakawan

Indonesia Rp. 250.000,-

Jumlah : Rp. 48.880.250,-

Sehingga total sejumlah **Rp.86.462.110,-** (*Delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.255.039.500,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut telah benar-benar dilaksanakan sebesar Rp.125.162.500,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa sisanya sebesar Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah sebanyak 64 (enam puluh empat) kali dalam kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Hj.IMMA,SH dan ANTONI,Bsc selaku PPTK, ternyata tidak dilaksanakan dan ada Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan tetapi kurang dari waktu yang sudah ditentukan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), sebagai berikut : -----

I. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dilaksanakan seluruhnya sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) kali perjalanan dinas dengan jumlah biaya sebesar Rp.127.117.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

A. Yang dikelola oleh ANTONI, Bsc selaku PPTK :

Dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, yaitu:

1. SURUL HENDRY D, No. SPPD 090/294/SPPD/Perp. Tanggal 10 September 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.



2. EFFENDI, No. SPPD 090/288/SPPD/Perp. tanggal 03 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
3. ERMAWATI, No. SPPD 090/150/SPT/Perp. tanggal 03 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
4. MARIANI, Bsc, No. SPPD 090/290/SPPD/Perp. tanggal 03 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.200.000,-.
5. SUMINTARSIH,A.Ma, No. SPPD 090/289/SPPD/Perp. tanggal 03 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
6. SRI LELA, No. SPPD 090/296/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.940.000,-.
7. IRANA FIRLINAWATI,Spd, No. SPPD 090/298/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
8. MARDIANTO,A.Ma, No. SPPD 090/295/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
9. M. RAMLI,BBA, SE, No. SPPD 090/299/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.140.000,-.
10. ANTONI,Bsc, No. SPPD 090/293/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
11. SUPRATMAN,SE, No. SPPD 090/297/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
12. ERLINA,A.Ma, No. SPPD 090/300/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
13. SUKAMAT, No. SPPD 090/05/SPPD/Perp. tanggal 16 April 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.



14. SUMINTARSIH, A.Ma, No. SPPD 090/04/SPPD/Perp. tanggal 16 April 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
15. MARDIANTO, A.Ma, No. SPPD 090/343/SPPD/Perp. tanggal 04 Desember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
16. SUKAMAT, No. SPPD 090/342/SPPD/Perp. tanggal 04 Desember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
17. ANTONI, Bsc, No. SPPD 090/341/SPPD/Perp. tanggal 04 Desember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.040.000,-.
18. SUPRATMAN, SE, No. SPPD 090/234/SPPD/Perp. tanggal 21 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.460.000,-.
19. EFFENDI, No. SPPD 090/241/SPPD/Perp. tanggal 23 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
20. SUKAMAT, No. SPPD 090/233/SPPD/Perp. tanggal 22 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
21. ANTONI, Bsc, No. SPPD 090/236/SPPD/Perp. tanggal 21 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.560.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah adalah Rp.43.160.000,- (empat puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Dalam Kegiatan Pemasarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar :

1. Dra.Hj.RIA
CHAZANA, No. SPPD
090/102/SPPD/Perp.
tanggal 18 Juni 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah biaya perjalanan

dinas sebesar

Rp.2.400.000,-.

2. ANTONI,Bsc, No.

SPPD 090/104/SPPD/

Perp. tanggal 18 Juni

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.1.940.000,-.

3. Dra.TRISNAWATI, No.

SPPD 090/103/SPPD/

Perp. tanggal 18 Juni

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.400.000,-.

4. SOFIARDI,A.Ma, No.

SPPD 090/109/SPPD/

Perp. tanggal 20 Juni

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.1.940.000,-.

5. SAMIRDAH,S.Pd, No.

SPPD 090/110/SPPD/

Perp. tanggal 25 Juni

2007, jumlah biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dinas sebesar

Rp.1.940.000,-.

6. M.RAMLI,BBA,SE,

No. SPPD 090/112/

SPPD/Perp. tanggal 25

Juni 2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.1.940. 000,-.

7. ERMAWATI, No.

SPPD 090/116/SPPD/

Perp. tanggal 25 Juni

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.1.680.000,-.

8. SUMINTARSIH, No.

SPPD 090/114/SPPD/

Perp. tanggal 25 Juni

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp. 1.680.000,-.

9. MARDIANTO,A.Ma,

No. SPPD 090/113/

SPPD/Perp. tanggal 25

Juni 2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.1.940.000,-.

No:57/Pid/2010/PT.JBI



10.SRI LELA, No. SPPD

090/108/SPPD/Perp.

tanggal 25 Juni 2007,

jumlah biaya perjalanan

dinas sebesar

Rp.1.680.000,-.

11.Drs.AZWARDI W, No.

SPPD 090/105/SPPD/

Perp. tanggal 25 Juni

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.400.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar adalah Rp.21.940.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

B. Yang dikelola oleh Hj. IMMA,SH selaku PPTK, yaitu :

Dalam Kegiatan Pengembangan Minat Dan Budaya Baca :

1. M.RAMLI,BBA,SE,

No. SPPD 090/08/

SPPD/Perp. tanggal 17

April 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.217.000,-.



2. Dra.Hj.RIA

CHAZANA, No. SPPD

090/184/SPPD/Perp.

tanggal 17 Juli 2007,

jumlah biaya perjalanan

dinas sebesar

Rp.2.400.000,-.

3. UMIYATI,S.Sos, No.

SPPD 090/186/SPPD/

Perp. tanggal 17 Juli

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.200.000,-.

4. Drs.AZWARDI W, No.

SPPD 090/187/SPPD/

Perp. tanggal 24 Juli

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.400.000,-.

5. UMIYATI,S.Sos, No.

SPPD 090/188/SPPD/

Perp. tanggal 24 Juli

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.200.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ZAHARMAN,S.Pd,

No. SPPD 090/189/

SPPD/Perp. tanggal 24

Juli 2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp. 2.200.000,-.

7. Dra.Hj.RIA

CHAZANA, No. SPPD

090/368/SPPD/Perp.

tanggal 20 Nopember

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.400.000,-.

8. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/369/SPPD/

Perp. tanggal 20

Nopember 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.300.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca adalah Rp.18.317.000,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).-----

Dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dra.Hj.RIA

CHAZANA, No. SPPD

090/119/SPPD/Perp.

tanggal 05 Mei 2007,

jumlah biaya perjalanan

dinas sebesar

Rp.2.400.000,-.

2. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/118/SPPD/

Perp. tanggal 05 Mei

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.200.000,-.

3. UMIYATI,S.Sos, No.

SPPD 090/120/SPPD/

Perp. tanggal 05 Mei

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.200.000,-.

4. BUHASRUL,SH, No.

SPPD 090/178/SPPD/

Perp. tanggal 20

Agustus 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.300.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/180/SPPD/

Perp. tanggal 16

Agustus 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.300.000,-.

6. BUHASRUL,SH, No.

SPPD 090/194/SPPD/

Perp. tanggal 27

Agustus 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.300.000,-.

ZUNWANIS,S.Pd, No. SPPD 090/181/SPPD/Perp. tanggal 20

Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

7. DONA

SIPAHUTAR,A.Ma,

No. SPPD 090/182/

SPPD/Perp. tanggal 20

Agustus 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.200.000,-.

Jumlah biaya perjalana dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat adalah Rp.18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).-----

-
Dalam Kegiatan Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca :

1. Dra.Hj.RIA

CHAZANA, No. SPPD

090/229/SPPD/Perp.

tanggal 04 September

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.400.000,-.

2. Drs.AZWARDI W, No.

SPPD 090/230/SPPD/

Perp. tanggal 04

September 2007,

jumlah biaya perjalanan

dinas sebesar

Rp.2.400.000,-.

3. M.RAMLI,BBA,SE,

No. SPPD 090/232/

SPPD/Perp. tanggal 04

September 2007,

jumlah biaya perjalanan

dinas sebesar

Rp.2.400.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/231/SPPD/

Perp. tanggal 04

September 2007,

jumlah biaya perjalanan

dinas sebesar

Rp.2.300.000,-.

5. Dra. Hj. RIA

CHAZANA, No.

SPPD 090/386/SPPD/

Perp. tanggal 10

Desember 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.400.000,-.

6. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/387/SPPD/

Perp. tanggal 10

Desember 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.300.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca adalah Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah). -----

Dalam Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/121/SPPD/

Perp. tanggal 10 Juli

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.200.000,-.

2. Dra. Hj. RIA

CHAZANA, No.

SPPD 090/192/SPPD/

Perp. tanggal 27

Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.

3. ZUNWANIS,S.Pd, No.

SPPD 090/195/SPPD/

Perp. tanggal 27

Agustus 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.200.000,-.

4. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/193/SPPD/

Perp. tanggal 27

Agustus 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.300.000,-.

5. UMIYATI,S.Sos, No.

SPPD 090/179/SPPD/

Perp. tanggal 20

No:57/Pid/2010/PT.JBI



Agustus 2007, jumlah
biaya perjalanan dinas
sebesar Rp.2.300.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan adalah Rp.11.400.000,-
(sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

I. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan tetapi kurang dari waktu
yang sudah ditentukan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
sebanyak 5 (lima) perjalanan dinas dengan jumlah kelebihan biaya perjalanan
dinas yang tidak disetor kembali sebesar Rp.2.760.000,- (dua juta tujuh ratus
enam puluh ribu rupiah), terdiri dari :-----

A. Yang dikelola oleh ANTONI,Bsc selaku PPTK :

Dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah,
yaitu:-----

1. M.RAMLI,BBA,SE,
No. SPPD 090/319/
SPPD/Perp. tanggal 12
Nopember 2007, pulang
lebih cepat 2 hari dari
waktu yang ditentukan
dalam SPPD, terdapat
kelebihan pembayaran
yang tidak disetor
kembali sebesar
Rp.520.000,-.



2. RIPA'I,SH, No. SPPD

090/02/SPPD/Perp.

tanggal 27 Maret 2007,

Berangkat lebih lambat

1 hari dari waktu yang

ditentukan dalam

SPPD, terdapat

kelebihan pembayaran

yang tidak disetor

kembali sebesar

Rp.300.000,-.

3. M.RAMLI,BBA,SE,

No. SPPD 090/60/

SPPD/Perp. tanggal 16

Juni 2007, pulang lebih

cepat 1 hari dari waktu

yang ditentukan dalam

SPPD, terdapat

kelebihan pembayaran

yang tidak disetor

kembali sebesar Rp.

260.000,-.

B. Yang dikelola oleh Hj. IMMA,SH selaku PPTK :-----

Dalam Kegiatan Pengembangan Minat Dan Budaya Baca, yaitu :

1. BUHASRUL,SH, No.

SPPD 090/191/SPPD/

No:57/Pid/2010/PT.JBI



Perp. tanggal 19 Juli
2007, pulang lebih
cepat 3 hari dari waktu
yang ditentukan dalam
SPPD, terdapat
kelebihan pembayaran
yang tidak disetor
kembali sebesar
Rp.780.000,-.

Dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada
Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah
Dan Perpustakaan Masyarakat :-----

1. Ir.SUSILAWATI N,MTP, No. SPPD 090/190/SPPD/Perp. tanggal 19
Juli 2007, pulang lebih cepat 3 hari dari waktu yang ditentukan dalam
SPPD, terdapat kelebihan pembayaran yang tidak disetor kembali
sebesar
Rp.900.000,-.

Bahwa dari dana sejumlah Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan
ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan
sebanyak 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas dengan benar tersebut,
sebesar Rp.109.070.000,- (seratus sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah)
digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada dalam DPA-
SKPD BPPJ TA 2007 serta digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama-
sama SUPRATMAN,SE, ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH diantaranya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membiayai kegiatan Ladies programe istri Terdakwa (Sdri.MEHRUN NISA,S.Pd) di Jakarta.-----

- Bahwa sisanya sebesar Rp.20.807.000,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc dan Hj. IMMA,SH bagi-bagikan kepada para pegawai kantor BPPJ yang namanya akan digunakan dalam SPT, SPPD serta Kwitansi akan tetapi tidak melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH dengan cara memanggil lalu membagi-bagikan uang kepada 21 (dua puluh satu) orang Pegawai yang namanya akan dicantumkan sebagai pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam SPT, SPPD serta Kwitansi kemudian menyodorkan kwitansi kosong untuk ditandatangani dan lalu memberikan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi namun lebih kecil dari nilai yang diketik belakangan pada kwitansi kosong tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang yang dibagi-bagikan oleh PPTK Antoni,B.Sc, kepada :
 - Drs.Azwardi Wahab : Rp. 700.000,-
 - Dra.Trisnawati : Rp. 2.000.000,-
 - Effendi : Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Erlina : Rp. 400.000,-
- Ermawati : Rp. 400.000,-
- Irana Firlinawati : Rp. 1.000.000,-
- M.Ramli,BBA,SE : Rp. 1.000.000,-
- Mardianto : Rp. 1.000.000,-
- Mariani : Rp. 750.000,-
- Samirdah : Rp. 1.607.000,-
- Sofiardi : Rp. 400.000,-
- Sri Lela : Rp. 1.000.000,-
- Sukamat : Rp. 200.000,-
- Sumintarsih : Rp. 1.600.000,-
- Surul Hendri : Rp. 150.000,-

• Uang yang dibagi-bagikan oleh PPTK Hj,IMMA,SH kepada :

- Drs.Azwardi Wahab : Rp. 700.000,-
- M.Ramli,BBA,SE : Rp. 400.000,-
- Dra.Hj.Ria Chazana : Rp. 4.300.000,-
- Dona Sipahutar : Rp. 300.000,-
- Buhasrul : Rp. 400.000,-
- Umiyati : Rp. 800.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Zaharman : Rp. 400.000,-

• Zunwanis : Rp. 400.000,-

• Uang yang dibagi-bagikan oleh SUPRATMAN,SE, kepada :

1. Sukamat : Rp. 200.000,-

(Berasal dari kegiatan PPTK Antoni,B.Sc)

2. M.Ramli,BBA,SE : Rp. 200.000,-

(Berasal dari kegiatan PPTK Imma,SH)

- Bahwa untuk membuat dan melengkapi dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban 59 (lima puluh sembilan) kali perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut, dengan maksud agar seolah-olah 59 (lima puluh sembilan) kali perjalanan dinas luar daerah tersebut telah benar-benar dilaksanakan sebagai bukti-bukti pengeluaran, terdakwa bersama-sama dengan SUPRATMAN,SE, ANTONI,B.Sc dan Hj,IMMA,SH membuat dan menandatangani dokumen-dokumen fiktif, yaitu berupa :-----

1. Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ.
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ dan Pejabat yang berwenang dari instansi tujuan perjalanan dinas.



3. Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas (Raming) yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas dan SUPRATMAN,SE selaku Bendahara Pengeluaran.
4. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas, SUPRATMAN,SE selaku Bendahara Pengeluaran, ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH selaku PPTK, yang diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ.
5. Nota Dinas/Laporan Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas.
6. Bukti/Tiket alat transportasi umum yang seolah-olah benar digunakan pelaksana perjalanan dinas luar daerah yang bersangkutan.

- Bahwa untuk mendapatkan tiket-tiket alat transportasi umum yang seolah-olah benar telah digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas luar daerah tersebut, SUPRATMAN,SE membeli tiket bekas dari EDI, Antoni membeli dari PUJI, sedangkan Hj.IMMA,SH membeli dari TATAG dan SARBINI, dengan harga bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Tiket-tiket bekas pakai tersebut lalu dihapus nama, tanggal, jam serta rute penerbangan yang tertera pada tiket tersebut, untuk kemudian disesuaikan



dengan yang diperlukan dalam dokumen pendukung Laporan Pertanggung jawaban.

- Bahwa SUPRATMAN,SE selaku Bendaharawan Pengeluaran bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc serta Hj.IMMA,SH selaku PPTK, membuat pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana sebesar Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan dengan benar tersebut, dengan mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU) serta bersama-sama dengan Terdakwa selaku Kepala BPPJ/ Pengguna Anggaran membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun anggaran seperti seolah-olah perjalanan dinas yang telah dilaksanakan dengan benar, dengan melampirkan dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut, dengan maksud agar seolah-olah Perjalanan dinas luar daerah tersebut telah dilaksanakan dengan benar.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SUPRATMAN,SE BIN ACHMAD TAAM, ANTONI,B.Sc Bin MUCHTAR BASTARI dan Hj.IMMA, SH Binti JAMALUDIN tersebut telah melanggar ketentuan



sebagaimana

dimaksud

pada :-----

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi : *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibatkan pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia"*.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1); yang menetapkan bahwa : *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 132 ayat (1) yang menetapkan bahwa : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.
 - Pasal 184 ayat (2) yang menetapkan bahwa : *"Pejabat yang menanda tangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 A Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan



Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil
Lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi :

- Pasal 19 ayat (4) yang menetapkan bahwa : *“Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetor kembali”*.
- Pasal 22 (8) yang menetapkan bahwa : *“Pada dasarnya pertanggung jawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan”*.

4. Peraturan Gubernur
Jambi Nomor 13 Tahun
2007 tanggal 3 Oktober
2007 tentang Perjalanan
Dinas dalam negeri bagi
Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota
DPRD, Pegawai Negeri
Sipil, Pegawai Tidak
Tetap dan Tenaga Sipil
Lainnya di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Jambi :



- Pasal 19 ayat (4) yang menetapkan bahwa : *“Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetor kembali”*.
- Pasal 23 ayat (8) yang menetapkan bahwa : *“Pada dasarnya pertanggung jawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan”*.

dan telah memperkaya diri terdakwa, SUPRATMAN,SE BIN ACHMAD TAAM, ANTONI,B.Sc Bin MUCHTAR BASTARI dan Hj.IMMA,SH Binti JAMALUDIN maupun orang lain yang berasal dari dana biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tercantum dalam 7 (tujuh) kegiatan dalam DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2007, sebesar Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala BPPJ/Pengguna Anggaran bersama-sama dengan SUPRATMAN,SE selaku Bendaharawan Pengeluaran, ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH selaku PPTK seperti yang terurai diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan/perekonomian negara dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Propinsi Jambi sebesar
Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta
delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sesuai
hasil Penghitungan oleh BPKP Perwakilan
Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya sekitar
jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut
dalam

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001
Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke –KUHP.-----

SUBSIDAIR :-----

—

----- Bahwa Terdakwa RIPA'ISH Bin H.BAKAR bersama-sama dengan
SUPRATMAN,SE Bin ACHMAD TAAM, ANTONI,B.Sc Bin MUCHTAR
BASTARI dan Hj.IMMA,SE Binti JAMALUDIN (dilakukan penuntutan secara
terpisah), yang diangkat sebagai Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/342/UP tanggal 15
Februari 2006 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural
dan ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Barang berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Propinsi Jambi No : 84 Tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007
tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/
Penerimaan Pembantu di Lingkungan Badan, Dinas, Lembaga Teknis, RSD Raden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattaher dan RSJ Daerah Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2007 serta Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi No : 03 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Pada Badan Perpustakaan Propinsi Jambi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, di Kantor Badan Perpustakaan Propinsi Jambi (BPPJ), Jl.Rd.Poerboyo Kolopaking No.65, Kec.Telanaipura, Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, selaku yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SUPRATMAN,SE Bin ACHMAD TAAM, ANTONI,B.Sc Bin MUCHTAR BASTARI dan Hj.IMMA,SH Binti JAMALUDIN dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengalokasikan dana APBD TA 2007 pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.01.1.01.03. (1.01. Pendidikan, 1.01.03. Badan Perpustakaan Daerah) tanggal 5 April 2007, khusus untuk Belanja Langsung (5.2) dianggarkan dana sebesar Rp.2.354.440.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), diantaranya untuk Belanja Barang dan Jasa
- sebesar Rp.1.539.730.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk didalamnya untuk pelaksanaan



Perjalanan Dinas Luar Daerah pada 9 (sembilan) Kegiatan, dianggarkan dana sebesar Rp. 273.318.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/342/UP tanggal 15 Februari 2006 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan pada tanggal 26 Maret 2007 Gubernur Provinsi Jambi telah menerbitkan Surat Keputusan No : 84 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu di Lingkungan Badan Dinas, Lembaga Teknis, RSD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2007, yang menunjuk Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran/Barang, SRI LELA sebagai Bendahara Penerima serta SUPRATMAN,SE sebagai Bendaharawan Pengeluaran pada kantor Badan Perpustakaan Propinsi Jambi.
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi TA 2007 tersebut, termasuk 7 (tujuh) Kegiatan yang tercantum Perjalanan Dinas Luar Daerah, terdakwa selaku Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi juga telah mengeluarkan Surat Keputusan No : 03 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, yang menetapkan Pegawai Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, antara lain sebagai :
 - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang : **RIPA'I,SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Penatausahaan Keuangan : M. RAMLI,BBA,SE.
- Bendaharawan Pengeluaran : SUPRATMAN,SE.
- Pengurusan Gaji : EFFENDI,SE.
- Pencatatan dan Akuntansi / Kasir PPTK Bidang
Pembinaan dan Deposit : SRI LELA.
- Penyiapan dokumen pengeluaran : SUKAMAT.
- Pembantu Umum penataan Adminitrasi
pengeluaran perkegiatan / Kasir PPTK
Bag. Sekretariat dan Bidang Layanan :
SUMINTARSIH,A.Ma.
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : . ANTONI,B.Sc.
Hj. IMMA,SH.
Drs.ISWARA
RUSNIADY.

- Bahwa sesuai DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi TA 2007
No

1.01.03. tanggal 5 April 2007 tersebut, Kegiatan-kegiatan yang tercantum
Perjalanan Dinas Luar Daerah, antara lain :

I. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK Hj.IMMA,SH :

1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca, sebesar Rp.44.600.000,-
2. Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum,
Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan
Masyarakat, sebesar Rp.34.400.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah, sebesar Rp.15.600.000,-
4. Publikasi dan Sosialisasi Minat serta Budaya Baca, sebesar Rp.15.600.000,-
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, sebesar Rp.25.300.000,-

II. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK ANTONI,B.Sc :

1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, sebesar Rp.76.298.500,-
2. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar, sebesar Rp.33.200.000,-

III. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Drs.ISWARA RUSNIADY :

1. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan, sebesar Rp.18.100.000,-
 2. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, sebesar Rp.10.220.000,-
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPPJ TA 2007, sejak bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, SUPRATMAN,SE selaku Bendaharawan Pengeluaran bersama-sama dengan Hj.IMMA,SH, ANTONI,Bsc dan Drs.ISWARA RUSNIADY selaku PPTK telah mencairkan biaya-biaya Kegiatan BPPJ yang tercantum dalam DPA-SKPD, yang salah satunya yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp.255.039.500,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi No : 03 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi adalah :
 - a. Menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - d. Melakukan pengajuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - e. Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 - f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - g. Menanda tangani SPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
 - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada para pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dilakukan dengan cara :-----
 - PPTK yang bersangkutan mengusulkan nama-nama pegawai yang akan mengikuti perjalanan dinas luar daerah kepada Kepala Badan Perpustakaan



Provinsi

Jambi.-----

- Kepala BPPJ menerbitkan Surat Perintah Tugas terhadap pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.-----
- Kepala BPPJ mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).-----
- Bendahara Pengeluaran membuat Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas.-----
- Bendahara pengeluaran membuat kwitansi biaya perjalanan dinas yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPTK dan pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.-----
- Uang biaya perjalanan dinas sesuai dengan Perincian perhitungan biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran.-----
- Pelaksana perjalanan dinas membuat laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.-----

- Bahwa sejak bulan Mei 2007 sampai dengan Desember 2007 SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc dan Hj. IMMA,SH atas perintah lisan dan tertulis dari Terdakwa selaku Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi/ Pengguna Anggaran telah melaksanakan Kegiatan-kegiatan dan memenuhi kebutuhan rutin



kantor selama tahun anggaran 2007 yang tidak tercantum dalam DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi No : 1.01.1.01.03. tanggal 5 April 2007 sebesar Rp.86.462.110,- (Delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Mei 2007 mengadakan Acara Bedah Buku, mendatangkan Prof.DR.SUSANTO ZUHDI di kantor BPPJ, seluruhnya menghabiskan biaya sebesar Rp.4.524.360,- (Empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan perincian :

- Transport Jambi-Jakarta PP sebesar Rp. 540.000,-
- Honor untuk Prof.DR.SUSANTO ZUHDI sebesar Rp. 1.500.000,-
- Akomodasi dan Konsumsi sebesar Rp. 995.000,-
- Hadiah Buku sebesar Rp. 839.360,-
- Hadiah Trophy sebesar Rp. 650.000,-

Jumlah : **Rp. 4.524.360,-**

2. Pada tanggal 25 Mei 2007 Terdakwa selaku Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi menerbitkan Surat Tugas kepada PPTK Hj.IMMA,SH untuk mengadakan acara Talk Show, dengan mendatangkan TANTOWI YAHYA sebagai Duta Baca di Musium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi pada tanggal 5 Juni 2007, yang dananya menggunakan Anggaran DPA-SKPD Bidang Pembinaan Tahun 2007, acara tersebut seluruhnya menghabiskan biaya sebesar Rp.26.157.500,- (Dua puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian :-----

• Sewa gedung Musium	Rp. 500.000,-
• Konsumsi undangan 800 orang X Rp.5.000,-	Rp. 4.000.000,-
• Motor Besar	Rp. 400.000,-
• Mobil Jeep	Rp. 200.000,-
• Polisi Vooreiders	Rp. 500.000,-
• Honor Duta Baca	Rp. 3.000.000,-
• TVRI	Rp. 400.000,-
• Foto-foto/dokumentasi	Rp. 400.000,-
• Wartawan	Rp. 150.000,-
• Tiket Rombongan Duta Baca	Rp. 8.250.000,-
• Airpotek VIP Room	Rp. 200.000,-
• Makan Siang bersama Duta Baca & Rombongan	Rp. 1.457.500,-
• Oleh-oleh rombongan Duta Baca	Rp. 1.000.000,-
• Buah-buahan meja	Rp. 150.000,-
• Dekorasi	Rp. 250.000,-
• Tari Sekapur Sirih	Rp. 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Koran Jambi Ekspres	Rp. 1.000.000,-
• Spanduk	Rp. 400.000,-
• RRI	Rp. 150.000,-
• Konsumsi Rapat Makan Siang 2 kali	Rp. 750.000,-
• Kue VIP Room 50 orang	Rp. 375.000,-
• Konsumsi Rapat Pagi	Rp. 125.000,-
• Organ Tunggal	Rp. 500.000,-
• BBM untuk MC	Rp. 300.000,-
• BBM mobil tamu rombongan	Rp. 250.000,-
• Bunga dan pakaian adat untuk MC	Rp. 250.000,-
• Honor MC	Rp. 200.000,-
Jumlah :	Rp. 26.157.500,-

3. Pada sekira bulan Mei 2007 mengadakan Cerdas Cermat Bahasa Inggris / Cerita Pendek di Aula kantor BPPJ, menghabiskan biaya sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian :-----

• Konsumsi Dewan Juri, Panitia dan Peserta	Rp. 900.000,-
• Konsumsi persiapan lomba	Rp. 500.000,-
• Transport mengantar undangan	Rp. 400.000,-
Jumlah :	Rp. 1.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada sekitar bulan Mei 2007 mengadakan Pameran Buku di Aula Universitas Jambi Telanaipura, menghabiskan biaya sebesar Rp.5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) dengan perincian :-----

• Tenda dan kursi VIP	Rp. 1.950.000,-
• Penari Sekapur Sirih dan sewa baju, make up	Rp. 1.000.000,-
• Dokumentasi	Rp. 600.000,-
• Dekorasi	Rp. 500.000,-
• Brosur-brosur	Rp. 750.000,-
• Transportasi	Rp. 300.000,-
Jumlah :	Rp. 5.100.000,-

5. Kebutuhan Rutin Kantor selama tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp.48.240.250,- (Empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian :-----

• Penyediaan air minum teh manis pegawai kantor BPPJ @ Rp.500,-/gelas untuk 75 orang selama 11 bulan X 25 hari =	Rp. 10.312.500,-
• Lomba masak	Rp. 1.000.000,-
• Ekspose Perpustakaan kepada Darma Wanita	Rp. 2.700.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cerdas Cermat Darma Wanita Rp. 500.000,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri X 75 orang

@ Rp. 200.000,-/orang seluruhnya = Rp. 15.000.000,-

- Kegiatan 17 Agustus 2007 untuk :

- a. Pakaian batik 32 potong @ Rp.75.000,- = Rp. 2.805.000,-
- b. Topi 32 buah @ Rp.15.000,- = Rp. 480.000,-
- c. Konsumsi peserta baris berbaris Rp. 800.000,-
- d. Transport peserta baris berbaris Rp. 960.000,-
- e. Dekorasi 2 buah mobil hias dan honor supir = Rp. 600.000,-
- f. Umbul-umbul Rp. 250.000,-

- Menyambut tamu anggota DPR RI Komisi X Rp. 1.000.000,-

- Pembelian kain gorden untuk kantor Rp. 11.332.750,-

- Prasasti Gerakan Jambi Membaca Rp. 850.000,-

- Bantuan Biaya Rapat Ikatan Pustakawan

Indonesia Rp. 250.000,-

Jumlah : **Rp. 48.880.250,-**

Sehingga total sejumlah **Rp.86.462.110,- (Delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah)**

- Bahwa dari biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.255.039.500,-
(dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)



tersebut telah benar-benar dilaksanakan sebesar Rp.125.162.500,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).-----

- Bahwa sisanya sebesar Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah sebanyak 64 (enam puluh empat) kali dalam kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Hj.IMMA,SH dan ANTONI,Bsc selaku PPTK, ternyata tidak dilaksanakan dan ada Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan tetapi kurang dari waktu yang sudah ditentukan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), sebagai berikut :-----

I. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dilaksanakan seluruhnya sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) kali perjalanan dinas dengan jumlah biaya sebesar Rp.127.117.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

B. Yang dikelola oleh ANTONI, Bsc selaku PPTK :

Dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, yaitu:-----

22.SURUL HENDRY D, No. SPPD 090/294/SPPD/Perp. Tanggal 10 September 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-



- 23.EFFENDI, No. SPPD 090/288/SPPD/Perp. tanggal 03 Oktober 2007,
jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
- 24.ERMAWATI, No. SPPD 090/150/SPT/Perp. tanggal 03 Oktober 2007,
jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
- 25.MARIANI, Bsc, No. SPPD 090/290/SPPD/Perp. tanggal 03 Oktober
2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.200.000,-.
- 26.SUMINTARSIH,A.Ma, No. SPPD 090/289/SPPD/Perp. tanggal 03
Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
- 27.SRI LELA, No. SPPD 090/296/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober
2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.940.000,-.
- 28.IRANA FIRLINAWATI,Spd, No. SPPD 090/298/SPPD/Perp. tanggal
24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar
Rp.1.680.000,-.
- 29.MARDIANTO,A.Ma, No. SPPD 090/295/SPPD/Perp. tanggal 24
Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
- 30.M. RAMLI,BBA, SE, No. SPPD 090/299/SPPD/Perp. tanggal 24
Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.140.000,-.
- 31.ANTONI,Bsc, No. SPPD 090/293/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober
2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
- 32.SUPRATMAN,SE, No. SPPD 090/297/SPPD/Perp. tanggal 24
Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
- 33.ERLINA,A.Ma, No. SPPD 090/300/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober
2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
- 34.SUKAMAT, No. SPPD 090/05/SPPD/Perp. tanggal 16 April 2007,
jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.



35.SUMINTARSIH,A.Ma, No. SPPD 090/04/SPPD/Perp. tanggal 16

April 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

36.MARDIANTO,A.Ma, No. SPPD 090/343/SPPD/Perp. tanggal 04

Desember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.

37.SUKAMAT, No. SPPD 090/342/SPPD/Perp. tanggal 04 Desember

2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.

38.ANTONI,Bsc, No. SPPD 090/341/SPPD/Perp. tanggal 04 Desember

2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.040.000,-.

39.SUPRATMAN,SE, No. SPPD 090/234/SPPD/Perp. tanggal 21

Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.460.000,-.

40.EFFENDI, No. SPPD 090/241/SPPD/Perp. tanggal 23 Juli 2007,

jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

41.SUKAMAT, No. SPPD 090/233/SPPD/Perp. tanggal 22 Agustus 2007,

jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

42.ANTONI,Bsc, No. SPPD 090/236/SPPD/Perp. tanggal 21 Agustus

2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.560.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam kegiatan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah adalah

Rp.43.160.000,- (empat puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Dalam Kegiatan Pemasarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk

Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar :

1. Dra.Hj.RIA CHAZANA, No. SPPD 090/102/SPPD/Perp. tanggal 18

Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.

2. ANTONI,Bsc, No. SPPD 090/104/SPPD/Perp. tanggal 18 Juni 2007,

jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.



3. Dra.TRISNAWATI, No. SPPD 090/103/SPPD/Perp. tanggal 18 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
4. SOFIARDI,A.Ma, No. SPPD 090/109/SPPD/Perp. tanggal 20 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
5. SAMIRDAH,S.Pd, No. SPPD 090/110/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
6. M.RAMLI,BBA,SE, No. SPPD 090/112/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
7. ERMAWATI, No. SPPD 090/116/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
8. SUMINTARSIH, No. SPPD 090/114/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.680.000,-.
9. MARDIANTO,A.Ma, No. SPPD 090/113/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
- 10.SRI LELA, No. SPPD 090/108/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
- 11.Drs.AZWARDI W, No. SPPD 090/105/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar adalah Rp.21.940.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

B. Yang dikelola oleh Hj. IMMA,SH selaku PPTK, yaitu :-----

Dalam Kegiatan Pengembangan Minat Dan Budaya Baca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M.RAMLI,BBA,SE,
No. SPPD 090/08/
SPPD/Perp. tanggal 17
April 2007, jumlah
biaya perjalanan dinas
sebesar Rp.2.217.000,-.
2. Dra.Hj.RIA
CHAZANA, No. SPPD
090/184/SPPD/Perp.
tanggal 17 Juli 2007,
jumlah biaya perjalanan
dinas sebesar
Rp.2.400.000,-.
3. UMIYATI,S.Sos, No.
SPPD 090/186/SPPD/
Perp. tanggal 17 Juli
2007, jumlah biaya
perjalanan dinas sebesar
Rp.2.200.000,-.
4. Drs.AZWARDI W, No.
SPPD 090/187/SPPD/
Perp. tanggal 24 Juli
2007, jumlah biaya
perjalanan dinas sebesar
Rp.2.400.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. UMIYATI,S.Sos, No.

SPPD 090/188/SPPD/

Perp. tanggal 24 Juli

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.200.000,-.

6. ZAHARMAN,S.Pd,

No. SPPD 090/189/

SPPD/Perp. tanggal 24

Juli 2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp. 2.200.000,-.

7. Dra.Hj.RIA

CHAZANA, No. SPPD

090/368/SPPD/Perp.

tanggal 20 Nopember

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.400.000,-.

8. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/369/SPPD/

Perp. tanggal 20

Nopember 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.300.000,-.



Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca adalah Rp.18.317.000,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

Dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat :

1. Dra.Hj.RIA CHAZANA, No. SPPD 090/119/SPPD/Perp. tanggal 05 Mei 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
2. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/118/SPPD/Perp. tanggal 05 Mei 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
3. UMIYATI,S.Sos, No. SPPD 090/120/SPPD/Perp. tanggal 05 Mei 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
4. BUHASRUL,SH, No. SPPD 090/178/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
5. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/180/SPPD/Perp. tanggal 16 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
6. BUHASRUL,SH, No. SPPD 090/194/SPPD/Perp. tanggal 27 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
7. ZUNWANIS,S.Pd, No. SPPD 090/181/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
8. DONA SIPAHUTAR,A.Ma, No. SPPD 090/182/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

Jumlah biaya perjalana dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum,



Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat adalah Rp.18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah).-----

-

Dalam Kegiatan Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca :

1. Dra.Hj.RIA CHAZANA, No. SPPD 090/229/SPPD/Perp. tanggal 04 September 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-
2. Drs.AZWARDI W, No. SPPD 090/230/SPPD/Perp. tanggal 04 September 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-
3. M.RAMLI,BBA,SE, No. SPPD 090/232/SPPD/Perp. tanggal 04 September 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-
4. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/231/SPPD/Perp. tanggal 04 September 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
5. Dra. Hj. RIA CHAZANA, No. SPPD 090/386/SPPD/Perp. tanggal 10 Desember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
6. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/387/SPPD/Perp. tanggal 10 Desember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca adalah Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah).

Dalam Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan :-----

1. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/121/SPPD/Perp. tanggal 10 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.



2. Dra. Hj. RIA CHAZANA, No. SPPD 090/192/SPPD/Perp. tanggal 27 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
3. ZUNWANIS,S.Pd, No. SPPD 090/195/SPPD/Perp. tanggal 27 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
4. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/193/SPPD/Perp. tanggal 27 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
5. UMIYATI,S.Sos, No. SPPD 090/179/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan adalah Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).-----

- I. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan tetapi kurang dari waktu yang sudah ditentukan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebanyak 5 (lima) perjalanan dinas dengan jumlah kelebihan biaya perjalanan dinas yang tidak disetor kembali sebesar Rp.2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri dari :-----

- A. Yang dikelola oleh ANTONI,Bsc selaku PPTK :-----

Dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, yaitu:

1. M.RAMLI,BBA,SE, No. SPPD 090/319/SPPD/Perp. tanggal 12 Nopember 2007, pulang lebih cepat 2 hari dari waktu yang ditentukan



dalam SPPD, terdapat kelebihan pembayaran yang tidak disetor kembali sebesar Rp.520.000,-.

2. RIPA'I,SH, No. SPPD 090/02/SPPD/Perp. tanggal 27 Maret 2007, Berangkat lebih lambat 1 hari dari waktu yang ditentukan dalam SPPD, terdapat kelebihan pembayaran yang tidak disetor kembali sebesar Rp.300.000,-.
3. M.RAMLI,BBA,SE, No. SPPD 090/60/SPPD/Perp. tanggal 16 Juni 2007, pulang lebih cepat 1 hari dari waktu yang ditentukan dalam SPPD, terdapat kelebihan pembayaran yang tidak disetor kembali sebesar Rp. 260.000,-.

B. Yang dikelola oleh Hj. IMMA,SH selaku PPTK :-----

Dalam Kegiatan Pengembangan Minat Dan Budaya Baca, yaitu :

1. BUHASRUL,SH, No. SPPD 090/191/SPPD/Perp. tanggal 19 Juli 2007, pulang lebih cepat 3 hari dari waktu yang ditentukan dalam SPPD, terdapat kelebihan pembayaran yang tidak disetor kembali sebesar Rp.780.000,-.

Dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat :-----

1. Ir.SUSILAWATI N,MTP, No. SPPD 090/190/SPPD/Perp. tanggal 19 Juli 2007, pulang lebih cepat 3 hari dari waktu yang ditentukan dalam SPPD, terdapat kelebihan pembayaran yang tidak disetor kembali sebesar Rp.900.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dana sejumlah Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan sebanyak 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas dengan benar tersebut, sebesar Rp.109.070.000,- (seratus sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada dalam DPA-SKPD BPPJ TA 2007 serta digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama-sama SUPRATMAN,SE, ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH diantaranya adalah untuk membiayai kegiatan Ladies programe istri Terdakwa (Sdri.MEHRUN NISA,S.Pd) di Jakarta.-----

- Bahwa sisanya sebesar Rp.20.807.000,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc dan Hj. IMMA,SH bagi-bagikan kepada para pegawai kantor BPPJ yang namanya akan digunakan dalam SPT, SPPD serta Kwitansi akan tetapi tidak melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH dengan cara memanggil lalu membagi-bagikan uang kepada 21 (dua puluh satu) orang Pegawai yang namanya akan dicantumkan sebagai pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam SPT, SPPD serta Kwitansi kemudian menyodorkan kwitansi kosong untuk ditanda tangani dan lalu memberikan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi namun lebih kecil dari nilai yang diketik belakangan pada kwitansi kosong tersebut, dengan perincian sebagai berikut :
- Uang yang dibagi-bagikan oleh PPTK Antoni,B.Sc, kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs.Azwardi Wahab	:	Rp. 700.000,-
2. Dra.Trisnawati	:	Rp. 2.000.000,-
3. Effendi	:	Rp. 500.000,-
4. Erlina	:	Rp. 400.000,-
5. Ermawati	:	Rp. 400.000,-
6. Irana Firlinawati	:	Rp. 1.000.000,-
7. M.Ramli,BBA,SE	:	Rp. 1.000.000,-
8. Mardianto	:	Rp. 1.000.000,-
9. Mariani	:	Rp. 750.000,-
10.Samirdah	:	Rp. 1.607.000,-
11.Sofiardi	:	Rp. 400.000,-
12.Sri Lela	:	Rp. 1.000.000,-
13.Sukamat	:	Rp. 200.000,-
14.Sumintarsih	:	Rp. 1.600.000,-
15.Surul Hendri	:	Rp. 150.000,-

- Uang yang dibagi-bagikan oleh PPTK Hj,IMMA,SH kepada :

1. Drs.Azwardi Wahab	:	Rp. 700.000,-
2. M.Ramli,BBA,SE	:	Rp. 400.000,-
3. Dra.Hj.Ria Chazana	:	Rp. 4.300.000,-
4. Dona Sipahutar	:	Rp. 300.000,-
5. Buhasrul	:	Rp. 400.000,-



6. Umiyati : Rp. 800.000,-

7. Zaharman : Rp. 400.000,-

8. Zunwanis : Rp. 400.000,-

- Uang yang dibagi-bagikan oleh SUPRATMAN,SE, kepada :

1. Sukamat : Rp. 200.000,-

(Berasal dari kegiatan PPTK Antoni,B.Sc)

2. M.Ramli,BBA,SE : Rp. 200.000,-

(Berasal dari kegiatan PPTK Imma,SH)

- Bahwa untuk membuat dan melengkapi dokumen pendukung

Laporan Pertanggungjawaban 59 (lima puluh sembilan) kali perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut, dengan maksud agar seolah-olah 59 (lima puluh sembilan) kali perjalanan dinas luar daerah tersebut telah benar-benar dilaksanakan sebagai bukti-bukti pengeluaran, terdakwa bersama-sama dengan SUPRATMAN,SE dan ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH membuat dan menandatangani dokumen-dokumen fiktif, yaitu berupa :-----

1. Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ.
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ dan Pejabat yang berwenang dari instansi tujuan perjalanan dinas.



3. Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas (Raming) yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas dan SUPRATMAN,SE selaku Bendahara Pengeluaran.
4. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas, SUPRATMAN,SE selaku Bendahara Pengeluaran, ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA, SH selaku PPTK, yang diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ.
5. Nota Dinas/Laporan Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas.
6. Bukti/Tiket alat transportasi umum yang seolah-olah benar digunakan pelaksana perjalanan dinas luar daerah yang bersangkutan.

Bahwa untuk mendapatkan tiket-tiket alat transportasi umum yang seolah-olah benar telah digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas luar daerah tersebut SUPRATMAN,SE membeli tiket bekas dari EDI, ANTONI,B.Sc membeli dari PUJI, sedangkan Hj.IMMA,SH membeli dari TATAG dan SARBINI, dengan harga bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Tiket- tiket bekas pakai tersebut lalu dihapus nama, tanggal, jam serta rute penerbangan yang tertera pada tiket tersebut, untuk kemudian disesuaikan dengan yang diperlukan dalam dokumen pendukung Laporan Pertanggung jawaban.

- Bahwa SUPRATMAN,SE selaku Bendaharawan Pengeluaran bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc serta Hj.IMMA,SH selaku PPTK, membuat pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana sebesar Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)



yang berasal dari 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan dengan benar tersebut, dengan mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU) serta bersama-sama dengan Terdakwa selaku Kepala BPPJ/Pengguna Anggaran membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun anggaran seperti seolah-olah perjalanan dinas yang benar telah dilaksanakan, dengan melampirkan dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut, dengan maksud agar seolah-olah Perjalanan dinas luar daerah tersebut telah benar-benar dilaksanakan.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Kepala BPPJ/Pengguna Anggaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah menguntungkan diri terdakwa, SUPRATMAN, SE Bin ACHMAD TAAM, ANTONI, B.Sc Bin MUCHTAR BASTARI, DAN Hj. IMMA, SH Binti JAMALUDIN maupun orang lain, yang berasal dari dana biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tercantum dalam 7 (tujuh) kegiatan dalam DPA-SKPD Badan Perpustakaan Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2007, sebesar Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).



- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala BPPJ/Pengguna Anggaran Bendaharawan Pengeluaran bersama-sama dengan SUPRATMAN,SE selaku Bendaharawan Pengeluaran, ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH selaku PPTK seperti yang terurai diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan/perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Jambi sebesar Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sesuai hasil Penghitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke –KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR : -----

Bahwa Terdakwa RIPA'I, SH Bin H.BAKAR bersama-sama dengan SUPRATMAN,SE Bin ACHMAD TAAM, ANTONI,B.Sc Bin MUCHTAR BASTARI dan Hj.IMMA,SH Binti JAMALUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang diangkat sebagai Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/342/UP tanggal 15 Februari 2006 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jambi No : 84 Tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu di Lingkungan Badan, Dinas, Lembaga Teknis, RSD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2007 serta Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Propinsi Jambi No : 03 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Pada Badan Perpustakaan Propinsi Jambi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, di Kantor Badan Perpustakaan Propinsi Jambi (BPPJ), Jl.Rd.Poerboyo Kolopaking No.65, Kec.Telanaipura, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, selaku yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan, SUPRATMAN,SE Bin ACHMAD TAAM, ANTONI,B.Sc Bin MUCHTAR BASTARI dan Hj.IMMA,SH Binti JAMALUDIN dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengalokasikan dana APBD TA 2007 pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.01.1.01.03. (1.01. Pendidikan, 1.01.03. Badan Perpustakaan Daerah) tanggal 5 April 2007, khusus untuk Belanja Langsung (5.2) dianggarkan dana sebesar Rp.2.354.440.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus empat puluh ribu rupiah), diantaranya untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.539.730.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk didalamnya untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada 9 (sembilan) Kegiatan, dianggarkan dana sebesar Rp. 273.318.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/342/UP tanggal 15 Februari 2006 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan pada tanggal 26 Maret 2007 Gubernur Provinsi Jambi telah menerbitkan Surat Keputusan No : 84 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/barang, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu di Lingkungan Badan Dinas, Lembaga Teknis, RSD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2007, yang menunjuk Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran/Barang, SRI LELA sebagai Bendahara Penerima serta SUPRATMAN,SE sebagai Bendaharawan Pengeluaran pada kantor Badan Perpustakaan Propinsi Jambi.

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi TA 2007 tersebut, termasuk 7 (tujuh) Kegiatan yang tercantum Perjalanan Dinas Luar Daerah, terdakwa selaku Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi juga telah mengeluarkan Surat Keputusan No : 03 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, yang menetapkan Pegawai Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai : -----

- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang : **RIPA'I,SH.**
- Pejabat Penatausahaan Keuangan : **M. RAMLI,BBA,SE.**
- Bendaharawan Pengeluaran : **SUPRATMAN,SE.**
- Pengurusan Gaji : **EFFENDI,SE.**
- Pencatatan dan Akuntansi / Kasir PPTK Bidang
Pembinaan dan Deposit : **SRI LELA.**
- Penyiapan dokumen pengeluaran : **SUKAMAT.**
- Pembantu Umum penataan Adminitrasi
pengeluaran perkegiatan / Kasir PPTK
Bag. Sekretariat dan Bidang Layanan :
SUMINTARSIH,A.Ma.
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : **. ANTONI,B.Sc.**
: **Hj. IMMA,SH.**
: **Drs.ISWARA**
RUSNIADY.

- Bahwa sesuai DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi TA 2007 No :
1.01. 1.01.03. tanggal 5 April 2007 tersebut, Kegiatan-kegiatan yang tercantum
Perjalanan Dinas Luar Daerah, antara lain :-----
I. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK Hj.IMMA,SH :-----



1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca, sebesar Rp.44.600.000,-.
2. Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat, sebesar Rp.34.400.000,-.
3. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah, sebesar Rp.15.600.000,-.
4. Publikasi dan Sosialisasi Minat serta Budaya Baca, sebesar Rp.15.600.000,-.
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, sebesar Rp.25.300.000,-.

II. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK ANTONI,B.Sc :-----

1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, sebesar Rp.76.298.500,-.
2. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar, sebesar Rp.33.200.000,-.

III. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Drs.ISWARA RUSNIADY :-----

1. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan, sebesar Rp.18.100.000,-.
 2. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, sebesar Rp.10.220.000,-.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPPJ TA 2007, sejak bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, SUPRATMAN,SE selaku Bendaharawan Pengeluaran bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hj.IMMA,SH, ANTONI,Bsc dan Drs.ISWARA RUSNIADY selaku PPTK telah mencairkan biaya-biaya Kegiatan BPPJ yang tercantum dalam DPA-SKPD, yang salah satunya yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp.255.039.500,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).-----

- Bahwa Tugas dan kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi No : 03 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi adalah :-----

- a. Menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- d. Mengajukan pengajuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- e. Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Menanda tangani SPM.
 - h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
 - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada para pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dilakukan dengan cara :
 - PPTK yang bersangkutan mengusulkan nama-nama pegawai yang akan mengikuti perjalanan dinas luar daerah kepada Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi.



- Kepala BPPJ menerbitkan Surat Perintah Tugas terhadap pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.
- Kepala BPPJ mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- Bendahara Pengeluaran membuat Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas.
- Bendahara pengeluaran membuat kwitansi biaya perjalanan dinas yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPTK dan pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.
- Uang biaya perjalanan dinas sesuai dengan Perincian perhitungan biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran.
- Pelaksana perjalanan dinas membuat laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.
 - Bahwa sejak bulan Mei 2007 sampai dengan Desember 2007 SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc dan Hj. IMMA,SH atas perintah lisan dan tertulis dari Terdakwa selaku Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi/ Pengguna Anggaran telah melaksanakan Kegiatan-kegiatan dan memenuhi kebutuhan rutin kantor selama tahun anggaran 2007 yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam DPA-SKPD Badan Perpustakaan
Provinsi Jambi No : 1.01.1.01.03. tanggal 5
April 2007 sebesar Rp.86.462.110,- (Delapan
puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu
seratus sepuluh rupiah), dengan perincian sebagai
berikut :

1. Pada tanggal 23 Mei 2007 mengadakan Acara Bedah Buku,
mendatangkan Prof.DR.SUSANTO ZUHDI di kantor BPPJ,
seluruhnya menghabiskan biaya sebesar Rp.4.524.360,- (Empat juta
lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan
perincian :

- Transport Jambi-Jakarta PP sebesar Rp. 540.000,-
- Honor untuk Prof.DR.SUSANTO ZUHDI sebesar Rp.
1.500.000,-
- Akomodasi dan Konsumsi sebesar Rp. 995.000,-
- Hadiah Buku sebesar Rp. 839.360,-
- Hadiah Trophy sebesar Rp. 650.000,-

Jumlah : **Rp. 4.524.360,-**

2. Pada tanggal 25 Mei 2007 Terdakwa selaku Kepala Badan
Perpustakaan Provinsi Jambi menerbitkan Surat Tugas kepada PPTK
Hj.IMMA,SH untuk mengadakan acara Talk Show, dengan
mendatangkan TANTOWI YAHYA sebagai Duta Baca di Musium
Negeri Jambi pada tanggal 5 Juni 2007, yang dananya menggunakan



Anggaran DPA-SKPD Bidang Pembinaan Tahun 2007, acara tersebut seluruhnya menghabiskan biaya sebesar Rp.26.157.500,- (Dua puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian :

• Sewa gedung Musium	Rp. 500.000,-
• Konsumsi undangan 800 orang X Rp.5.000,-	Rp. 4.000.000,-
• Motor Besar	Rp. 400.000,-
• Mobil Jeep	Rp. 200.000,-
• Polisi Vooreiders	Rp. 500.000,-
• Honor Duta Baca	Rp. 3.000.000,-
• TVRI	Rp. 400.000,-
• Foto-foto/dokumentasi	Rp. 400.000,-
• Wartawan	Rp. 150.000,-
• Tiket Rombongan Duta Baca	Rp. 8.250.000,-
• Airpotek VIP Room	Rp. 200.000,-
• Makan Siang bersama Duta Baca & Rombongan	Rp. 1.457.500,-
• Oleh-oleh rombongan Duta Baca	Rp. 1.000.000,-
• Buah-buahan meja	Rp. 150.000,-
• Dekorasi	Rp. 250.000,-
• Tari Sekapur Sirih	Rp. 1.000.000,-
• Biaya Koran Jambi Ekspres	Rp. 1.000.000,-



• Spanduk	Rp. 400.000,-
• RRI	Rp. 150.000,-
• Konsumsi Rapat Makan Siang 2 kali	Rp. 750.000,-
• Kue VIP Room 50 orang	Rp. 375.000,-
• Konsumsi Rapat Pagi	Rp. 125.000,-
• Organ Tunggal	Rp. 500.000,-
• BBM untuk MC	Rp. 300.000,-
• BBM mobil tamu rombongan	Rp. 250.000,-
• Bunga dan pakaian adat untuk MC	Rp. 250.000,-
• Honor MC	Rp. 200.000,-
Jumlah :	Rp. 26.157.500,-

3. Pada sekira bulan Mei 2007 mengadakan Cerdas Cermat Bahasa Inggris / Cerita Pendek di Aula kantor BPPJ, menghabiskan biaya sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian :-----

• Konsumsi Dewan Juri, Panitia dan Peserta	Rp . 900.000,-
• Konsumsi persiapan lomba	Rp. 500.000,-
• Transport mengantar undangan	Rp. 400.000,-

Jumlah : **Rp. 1.800.000,-**

4. Pada sekitar bulan Mei 2007 mengadakan Pameran Buku di Aula Universitas Jambi Telanaipura, menghabiskan biaya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) dengan

perincian :-----

- Tenda dan kursi VIP Rp. 1.950.000,-
- Penari Sekapur Sirih dan sewa baju, make up Rp.
1.000.000,-
- Dokumentasi Rp. 600.000,-
- Dekorasi Rp. 500.000,-
- Brosur-brosur Rp. 750.000,-
- Transportasi Rp. 300.000,-

Jumlah : **Rp. 5.100.000,-**

5. Kebutuhan Rutin Kantor selama tahun 2007 seluruhnya sebesar

Rp.48.240.250,- (Empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu
dua ratus lima puluh rupiah), dengan

perincian :-----

- Penyediaan air minum teh manis pegawai kantor

BPPJ @ Rp.500,-/gelas untuk 75 orang selama

11 bulan X 25 hari = Rp. 10.312.500,-

- Lomba masak Rp. 1.000.000,-
- Ekspose Perpustakaan kepada Darma Wanita Rp.
2.700.000,-
- Cerdas Cermat Darma Wanita Rp. 500.000,-



- Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri X 75 orang

@ Rp. 200.000,-/orang seluruhnya = Rp. 15.000.000,-

- Kegiatan 17 Agustus 2007 untuk :

a. Pakaian batik 32 potong @

Rp.75.000,- = Rp.

2.805.000,-

b. Topi 32 buah @ Rp.15.000,-

= Rp. 480.000,-

c. Konsumsi peserta baris

berbaris Rp. 800.000,-

d. Transport peserta baris

berbaris Rp. 960.000,-

e. Dekorasi 2 buah mobil hias dan

honor supir = Rp.

600.000,-

f. Umbul-umbul Rp.

250.000,-

- Menyambut tamu anggota DPR RI Komisi X Rp.

1.000.000,-

- Pembelian kain gorden untuk kantor Rp. 11.332.750,-

- Prasasti Gerakan Jambi Membaca Rp. 850.000,-



- Bantuan Biaya Rapat Ikatan Pustakawan

Indonesia Rp. 250.000,-

Jumlah : **Rp. 48.880.250,-**

Sehingga total sejumlah **Rp.86.462.110,- (Delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah)**

- Bahwa dari biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.255.039.500,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut telah benar-benar dilaksanakan sebesar Rp.125.162.500,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa sisanya sebesar Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah sebanyak 64 (enam puluh empat) kali dalam kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Hj.IMMA,SH dan ANTONI,Bsc selaku PPTK, ternyata tidak dilaksanakan dan ada Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan tetapi kurang dari waktu yang sudah ditentukan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), sebagai berikut :

- I. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dilaksanakan seluruhnya sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) kali perjalanan dinas dengan jumlah biaya sebesar Rp.127.117.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu rupiah).



A. Yang dikelola oleh ANTONI,

Bsc selaku PPTK :

Dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah,
yaitu:-----

1. SURUL HENDRY

D, No. SPPD

090/294/SPPD/Perp.

Tanggal 10

September 2007,

jumlah biaya

perjalanan dinas

sebesar

Rp.2.300.000,-

2. EFFENDI, No.

SPPD 090/288/

SPPD/Perp. tanggal

03 Oktober 2007,

jumlah biaya

perjalanan dinas

sebesar

Rp.1.680.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ERMAWATI, No.

SPPD 090/150/SPT/

Perp. tanggal 03

Oktober 2007,

jumlah biaya

perjalanan dinas

sebesar

Rp.1.680.000,-.

4. MARIANI, Bsc, No.

SPPD 090/290/

SPPD/Perp. tanggal

03 Oktober 2007,

jumlah biaya

perjalanan dinas

sebesar Rp.

2.200.000,-.

5.

SUMINTARSI

H,A.Ma, No. SPPD

090/289/SPPD/Perp.

tanggal 03 Oktober

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas

sebesar

Rp.2.200.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. SRI LELA, No.

SPPD 090/296/

SPPD/Perp. tanggal

24 Oktober 2007,

jumlah biaya

perjalanan dinas

sebesar Rp.

1.940.000,-.

7. IRANA

FIRLINAWATI,Spd,

No. SPPD 090/298/

SPPD/Perp. tanggal

24 Oktober 2007,

jumlah biaya

perjalanan dinas

sebesar

Rp.1.680.000,-.

8.

MARDIANTO

,A.Ma, No. SPPD

090/295/SPPD/Perp.

tanggal 24 Oktober

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas



sebesar

Rp.1.940.000,-.

9. M. RAMLI,BBA,

SE, No. SPPD

090/299/SPPD/Perp.

tanggal 24 Oktober

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas

sebesar

Rp.2.140.000,-.

10.ANTONI,Bsc, No.

SPPD 090/293/

SPPD/Perp. tanggal

24 Oktober 2007,

jumlah biaya

perjalanan dinas

sebesar

Rp.2.300.000,-.

11.SUPRATMAN,SE,

No. SPPD 090/297/

SPPD/Perp. tanggal

24 Oktober 2007,

jumlah biaya

perjalanan dinas



sebesar

Rp.2.200.000,-.

12.ERLINA,A.Ma, No.

SPPD 090/300/

SPPD/Perp. tanggal

24 Oktober 2007,

jumlah biaya

perjalanan dinas

sebesar

Rp.1.680.000,-.

13.SUKAMAT, No.

SPPD 090/05/SPPD/

Perp. tanggal 16

April 2007, jumlah

biaya perjalanan

dinas sebesar

Rp.2.200.000,-.

14.

SUMINTARSI

H,A.Ma, No. SPPD

090/04/SPPD/Perp.

tanggal 16 April

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas



sebesar

Rp.2.200.000,-.

15.

MARDIANTO

,A.Ma, No. SPPD

090/343/SPPD/Perp.

tanggal 04

Desember 2007,

jumlah biaya

perjalanan dinas

sebesar

Rp.1.680.000,.

16.SUKAMAT, No.

SPPD 090/342/

SPPD/Perp. tanggal

04 Desember 2007,

jumlah biaya

perjalanan dinas

sebesar

Rp.1.680.000,-.

17.ANTONI,Bsc, No.

SPPD 090/341/

SPPD/Perp. tanggal

04 Desember 2007,

jumlah biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas

sebesar Rp.

2.040.000,-.

18.SUPRATMAN,SE,

No. SPPD 090/234/

SPPD/Perp. tanggal

21 Agustus 2007,

jumlah biaya

perjalanan dinas

sebesar

Rp.2.460.000,-.

19.EFFENDI, No.

SPPD 090/241/

SPPD/Perp. tanggal

23 Juli 2007,

jumlah biaya

perjalanan dinas

sebesar

Rp.2.200.000,-.

20.SUKAMAT, No.

SPPD 090/233/

SPPD/Perp. tanggal

22 Agustus 2007,

jumlah biaya

perjalanan dinas



sebesar

Rp.2.200.000,-.

21.ANTONI,Bsc, No.

SPPD 090/236/

SPPD/Perp. tanggal

21 Agustus 2007,

jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.560.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah adalah Rp.43.160.000,- (empat puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah). Dalam Kegiatan Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar :

1. Dra.Hj.RIA CHAZANA, No. SPPD 090/102/SPPD/Perp. tanggal 18 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
2. ANTONI,Bsc, No. SPPD 090/104/SPPD/Perp. tanggal 18 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
3. Dra.TRISNAWATI, No. SPPD 090/103/SPPD/Perp. tanggal 18 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
4. SOFIARDI,A.Ma, No. SPPD 090/109/SPPD/Perp. tanggal 20 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
5. SAMIRDAH,S.Pd, No. SPPD 090/110/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
6. M.RAMLI,BBA,SE, No. SPPD 090/112/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.



7. ERMAWATI, No. SPPD 090/116/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007,
jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
8. SUMINTARSIH, No. SPPD 090/114/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni
2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.680.000,-.
9. MARDIANTO,A.Ma, No. SPPD 090/113/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni
2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
- 10.SRI LELA, No. SPPD 090/108/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007,
jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
- 11.Drs.AZWARDI W, No. SPPD 090/105/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni
2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan
Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong
Terwujudnya Masyarakat Pembelajar adalah Rp.21.940.000,- (dua puluh
satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).-----

B. Yang dikelola oleh Hj. IMMA,SH selaku PPTK, yaitu :-----

Dalam Kegiatan Pengembangan Minat Dan Budaya Baca :-----

1. M.RAMLI,BBA,SE,
No. SPPD 090/08/
SPPD/Perp. tanggal 17
April 2007, jumlah
biaya perjalanan dinas
sebesar Rp.2.217.000,-.
2. Dra.Hj.RIA
CHAZANA, No. SPPD
090/184/SPPD/Perp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2007,

jumlah biaya perjalanan

dinas sebesar

Rp.2.400.000,-.

3. UMIYATI,S.Sos, No.

SPPD 090/186/SPPD/

Perp. tanggal 17 Juli

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.200.000,-.

4. Drs.AZWARDI W, No.

SPPD 090/187/SPPD/

Perp. tanggal 24 Juli

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.400.000,-.

5. UMIYATI,S.Sos, No.

SPPD 090/188/SPPD/

Perp. tanggal 24 Juli

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.200.000,-.

6. ZAHARMAN,S.Pd,

No. SPPD 090/189/

SPPD/Perp. tanggal 24

Juli 2007, jumlah biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dinas sebesar

Rp. 2.200.000,-.

7. Dra.Hj.RIA

CHAZANA, No. SPPD

090/368/SPPD/Perp.

tanggal 20 Nopember

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.400.000,-

8. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/369/SPPD/

Perp. tanggal 20

Nopember 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.300.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca adalah Rp.18.317.000,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).-----

Dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat :

1. Dra.Hj.RIA CHAZANA, No. SPPD 090/119/SPPD/Perp. tanggal 05 Mei 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.



2. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/118/SPPD/Perp. tanggal 05 Mei 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
3. UMIYATI,S.Sos, No. SPPD 090/120/SPPD/Perp. tanggal 05 Mei 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
4. BUHASRUL,SH, No. SPPD 090/178/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
5. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/180/SPPD/Perp. tanggal 16 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
6. BUHASRUL,SH, No. SPPD 090/194/SPPD/Perp. tanggal 27 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
7. ZUNWANIS,S.Pd, No. SPPD 090/181/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
8. DONA SIPAHUTAR,A.Ma, No. SPPD 090/182/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

Jumlah biaya perjalana dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat adalah Rp.18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah).-----

-

Dalam Kegiatan Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca :

1. Dra.Hj.RIA CHAZANA, No. SPPD 090/229/SPPD/Perp. tanggal 04 September 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-



2. Drs.AZWARDI W, No. SPPD 090/230/SPPD/Perp. tanggal 04 September 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-
3. M.RAMLI,BBA,SE, No. SPPD 090/232/SPPD/Perp. tanggal 04 September 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-
4. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/231/SPPD/Perp. tanggal 04 September 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-
5. Dra. Hj. RIA CHAZANA, No. SPPD 090/386/SPPD/Perp. tanggal 10 Desember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-
6. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/387/SPPD/Perp. tanggal 10 Desember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca adalah Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah).-----

Dalam Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan :-----

1. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/121/SPPD/Perp. tanggal 10 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-
2. Dra. Hj. RIA CHAZANA, No. SPPD 090/192/SPPD/Perp. tanggal 27 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-
3. ZUNWANIS,S.Pd, No. SPPD 090/195/SPPD/Perp. tanggal 27 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-
4. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/193/SPPD/Perp. tanggal 27 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-



5. UMIYATI,S.Sos, No. SPPD 090/179/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan adalah Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).-----

I. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan tetapi kurang dari waktu yang sudah ditentukan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebanyak 5 (lima) perjalanan dinas dengan jumlah kelebihan biaya perjalanan dinas yang tidak disetor kembali sebesar Rp.2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri dari :-----

A. Yang dikelola oleh ANTONI,Bsc selaku PPTK : -----

Dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, yaitu:-----

1. M.RAMLI,BBA,SE, No. SPPD 090/319/SPPD/Perp. tanggal 12 Nopember 2007, pulang lebih cepat 2 hari dari waktu yang ditentukan



dalam SPPD, terdapat kelebihan pembayaran yang tidak disetor kembali sebesar Rp.520.000,-.

2. RIPA'I,SH, No. SPPD 090/02/SPPD/Perp. tanggal 27 Maret 2007, Berangkat lebih lambat 1 hari dari waktu yang ditentukan dalam SPPD, terdapat kelebihan pembayaran yang tidak disetor kembali sebesar Rp.300.000,-.
3. M.RAMLI,BBA,SE, No. SPPD 090/60/SPPD/Perp. tanggal 16 Juni 2007, pulang lebih cepat 1 hari dari waktu yang ditentukan dalam SPPD, terdapat kelebihan pembayaran yang tidak disetor kembali sebesar Rp. 260.000,-.

B. Yang dikelola oleh Hj. IMMA,SH selaku PPTK :

Dalam Kegiatan Pengembangan Minat Dan Budaya Baca, yaitu :

1. BUHASRUL,SH, No. SPPD 090/191/SPPD/Perp. tanggal 19 Juli 2007, pulang lebih cepat 3 hari dari waktu yang ditentukan dalam SPPD, terdapat kelebihan pembayaran yang tidak disetor kembali sebesar Rp.780.000,-.

Dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat :

1. Ir.SUSILAWATI N,MTP, No. SPPD 090/190/SPPD/Perp. tanggal 19 Juli 2007, pulang



lebih cepat 3 hari dari waktu
yang ditentukan dalam
SPPD, terdapat kelebihan
pembayaran yang tidak
disetor kembali sebesar
Rp.900.000,-.

- Bahwa dari dana sejumlah Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan sebanyak 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas dengan benar tersebut, sebesar Rp.109.070.000,- (seratus sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada dalam DPA-SKPD BPPJ TA 2007 serta digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama-sama SUPRATMAN,SE, ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH diantaranya adalah untuk membiayai kegiatan Ladies programe istri Terdakwa (Sdri.MEHRUN NISA,S.Pd) di Jakarta.-----
- Bahwa sisanya sebesar Rp.20.807.000,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc dan Hj. IMMA,SH bagi-bagikan kepada para pegawai kantor BPPJ yang namanya akan digunakan dalam SPT, SPPD serta Kwitansi akan tetapi tidak melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah tersebut.-----
- Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH dengan cara



memanggil lalu membagi-bagikan uang kepada 21 (dua puluh satu) orang Pegawai yang namanya akan dicantumkan sebagai pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam SPT, SPPD serta Kwitansi kemudian menyodorkan kwitansi kosong untuk ditanda tangani dan lalu memberikan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi namun lebih kecil dari nilai yang diketik belakangan pada kwitansi kosong tersebut, dengan perincian sebagai berikut :-----

- Uang yang dibagi-bagikan oleh PPTK Antoni,B.Sc, kepada :

1. Drs.Azwardi Wahab	: Rp. 700.000,-
2. Dra.Trisnawati	: Rp. 2.000.000,-
3. Effendi	: Rp. 500.000,-
4. Erlina	: Rp. 400.000,-
5. Ermawati	: Rp. 400.000,-
6. Irana Firlinawati	: Rp. 1.000.000,-
7. M.Ramli,BBA,SE	: Rp. 1.000.000,-
8. Mardianto	: Rp. 1.000.000,-
9. Mariani	: Rp. 750.000,-
10.Samirdah	: Rp. 1.607.000,-
11.Sofiardi	: Rp. 400.000,-
12.Sri Lela	: Rp. 1.000.000,-
13.Sukamat	: Rp. 200.000,-
14.Sumintarsih	: Rp. 1.600.000,-



15. Surul Hendri : Rp. 150.000,-

- Uang yang dibagi-bagikan oleh PPTK Hj,IMMA,SH kepada :

1. Drs.Azwardi Wahab : Rp. 700.000,-
2. M.Ramli,BBA,SE : Rp. 400.000,-
3. Dra.Hj.Ria Chazana : Rp. 4.300.000,-
4. Dona Sipahutar : Rp. 300.000,-
5. Buhasrul : Rp. 400.000,-
6. Umiyati : Rp. 800.000,-
7. Zaharman : Rp. 400.000,-
8. Zunwanis : Rp. 400.000,-

- Uang yang dibagi-bagikan oleh SUPRATMAN,SE, kepada :

1. Sukamat : Rp. 200.000,-

(Berasal dari kegiatan PPTK Antoni,B.Sc)

2. M.Ramli,BBA,SE : Rp. 200.000,-

(Berasal dari kegiatan PPTK Imma,SH)

- Bahwa untuk membuat dan melengkapi dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban 59 (lima puluh sembilan) kali perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut, dengan maksud agar seolah-olah 59 (lima puluh sembilan) kali perjalanan dinas luar daerah tersebut telah benar-benar



dilaksanakan sebagai bukti-bukti pengeluaran, terdakwa bersama-sama dengan SUPRATMAN,SE dan ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH membuat dan menandatangani dokumen-dokumen fiktif, yaitu berupa :-----

1. Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ.
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ dan Pejabat yang berwenang dari instansi tujuan perjalanan dinas.
3. Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas (Raming) yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas dan SUPRATMAN,SE selaku Bendahara Pengeluaran.
4. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas, SUPRATMAN,SE selaku Bendahara Pengeluaran, ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA, SH selaku PPTK, yang diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ.
5. Nota Dinas/Laporan Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas.
6. Bukti/Tiket alat transportasi umum yang seolah-olah benar digunakan pelaksana perjalanan dinas luar daerah yang bersangkutan.

- Bahwa untuk mendapatkan tiket-tiket alat transportasi umum yang seolah-olah benar telah digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas luar daerah tersebut SUPRATMAN,SE membeli tiket bekas dari EDI, ANTONI,B.Sc membeli dari



PUJI, sedangkan Hj.IMMA,SH membeli dari TATAG dan SARBINI, dengan harga bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Tiket-tiket bekas pakai tersebut lalu dihapus nama, tanggal, jam serta rute penerbangan yang tertera pada tiket tersebut, untuk kemudian disesuaikan dengan yang diperlukan dalam dokumen pendukung Laporan Pertanggung jawaban.

- Bahwa SUPRATMAN,SE selaku Bendaharawan Pengeluaran bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc serta Hj.IMMA,SH selaku PPTK, membuat pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana sebesar Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan dengan benar tersebut, dengan mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU) serta bersama-sama dengan Terdakwa selaku Kepala BPPJ/ Pengguna Anggaran membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun anggaran seperti seolah-olah perjalanan dinas yang benar telah dilaksanakan, dengan melampirkan dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut, dengan maksud agar seolah-olah Perjalanan dinas luar daerah tersebut telah benar-benar dilaksanakan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-KUHP.

ATAU : -----

KEDUA : -----

PRIMAIR ;-----

Bahwa terdakwa RIPA'I,SH Bin H.BAKAR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi antara bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, di Kantor Badan Perpustakaan Provinsi Jambi (BPPJ), Jl.Rd.Poerboyo Kolopaking No.65, Kec.Telanaipura Kota Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, sebagai orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau, dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk SUPRATMAN,SE Bin ACHMAD TAAM, ANTONI,B.Sc Bin MUCHTAR BASTARI dan Hj.IMMA,SH Binti JAMALUDIN (ketiga-tiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan suatu perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negera, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengalokasikan dana APBD TA 2007 pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.01.1.01.03. (1.01. Pendidikan, 1.01.03. Badan Perpustakaan Daerah) tanggal 5 April 2007, khusus untuk Belanja Langsung (5.2) dianggarkan dana sebesar Rp.2.354.440.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), diantaranya untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.539.730.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk didalamnya untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada 9 (sembilan) Kegiatan, dianggarkan dana sebesar Rp. 273.318.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).-----

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/342/UP tanggal 15 Februari 2006 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan pada tanggal 26 Maret 2007 Gubernur Provinsi Jambi telah menerbitkan Surat Keputusan No : 84 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/barang, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu di Lingkungan Badan Dinas, Lembaga Teknis, RSD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2007, yang menunjuk Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran/Barang, SRI LELA sebagai Bendahara Penerima serta SUPRATMAN,SE sebagai Bendaharawan Pengeluaran pada kantor Badan Perpustakaan Propinsi Jambi.-----
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi TA 2007 tersebut, termasuk 7 (tujuh) Kegiatan yang tercantum Perjalanan Dinas Luar Daerah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi juga telah mengeluarkan Surat Keputusan No : 03 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, yang menetapkan Pegawai Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, antara lain sebagai :-----

- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang : **RIPA'L,SH.**
- Pejabat Penatausahaan Keuangan : **M. RAMLI,BBA,SE.**
- Bendaharawan Pengeluaran : **SUPRATMAN,SE.**
- Pengurusan Gaji : **EFFENDI,SE.**
- Pencatatan dan Akuntansi / Kasir PPTK Bidang
Pembinaan dan Deposit : **SRI LELA.**
- Penyiapan dokumen pengeluaran : **SUKAMAT.**
- Pembantu Umum penataan Adminitrasi
pengeluaran perkegiatan / Kasir PPTK
Bag. Sekretariat dan Bidang Layanan :
SUMINTARSIH,A.Ma.

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : **ANTONI,B.Sc.**
- 2. **Hj. IMMA,SH.**



. Drs.ISWARA

RUSNIADY.

- Bahwa sesuai DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi TA 2007 No : 1.01. 1.01.03. tanggal 5 April 2007 tersebut, Kegiatan-kegiatan yang tercantum Perjalanan Dinas Luar Daerah, antara lain :-----

I. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK Hj.IMMA,SH :-----

1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca, sebesar Rp.44.600.000,-.
2. Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat, sebesar Rp.34.400.000,-.
3. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah, sebesar Rp.15.600.000,-.
4. Publikasi dan Sosialisasi Minat serta Budaya Baca, sebesar Rp.15.600.000,-.
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, sebesar Rp.25.300.000,-.

II. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK ANTONI,B.Sc :-----

1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, sebesar Rp.76.298.500,-.
2. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar, sebesar Rp.33.200.000,-.



III. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Drs.ISWARA RUSNIADY :-----

1. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan, sebesar Rp.18.100.000,-.
2. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, sebesar Rp.10.220.000,-.

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPPJ TA 2007, sejak bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, SUPRATMAN,SE selaku Bendaharawan Pengeluaran bersama-sama dengan Hj.IMMA,SH, ANTONI,Bsc dan Drs.ISWARA RUSNIADY selaku PPTK telah mencairkan biaya-biaya Kegiatan BPPJ yang tercantum dalam DPA-SKPD, yang salah satunya yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp.255.039.500,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).-----
- Bahwa Tugas dan kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi No : 03 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi adalah :-----
 - a. Menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;



- c. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- d. Mengajukan pengajuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- e. Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- g. Menanda tangani SPM.
- h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah melalui sekretaris daerah.

- Bahwa pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada para pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dilakukan dengan cara :-----

- PPTK yang bersangkutan mengusulkan nama-nama pegawai yang akan mengikuti perjalanan dinas luar daerah kepada Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi.-----
- Kepala BPPJ menerbitkan Surat Perintah Tugas terhadap pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.-----
- Kepala BPPJ mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).-----
- Bendahara Pengeluaran membuat Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas.-----
- Bendahara pengeluaran membuat kwitansi biaya perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPTK dan pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.-----

-



- Uang biaya perjalanan dinas sesuai dengan Perincian perhitungan biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran.-----
- Pelaksana perjalanan dinas membuat laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.-----

- Bahwa sejak bulan Mei 2007 sampai dengan Desember 2007 SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc dan Hj. IMMA,SH atas perintah lisan dan tertulis dari Terdakwa selaku Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi/ Pengguna Anggaran telah melaksanakan Kegiatan-kegiatan dan memenuhi kebutuhan rutin kantor selama tahun anggaran 2007 yang tidak tercantum dalam DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi No : 1.01.1.01.03. tanggal 5 April 2007 sebesar Rp.86.462.110,- (Delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 23 Mei 2007 mengadakan Acara Bedah Buku, mendatangkan Prof.DR.SUSANTO ZUHDI di kantor BPPJ, seluruhnya menghabiskan biaya sebesar Rp.4.524.360,- (Empat juta lima ratus dua puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan

perincian :-----

- Transport Jambi-Jakarta PP sebesar Rp. 540.000,-
- Honor untuk Prof.DR.SUSANTO ZUHDI sebesar Rp. 1.500.000,-
- Akomodasi dan Konsumsi sebesar Rp. 995.000,-
- Hadiah Buku sebesar Rp. 839.360,-
- Hadiah Trophy sebesar Rp. 650.000,-

Jumlah : **Rp. 4.524.360,-**

2. Pada tanggal 25 Mei 2007 Terdakwa selaku Kepala Badan perpustakaan Provinsi Jambi menerbitkan Surat Tugas kepada PPTK Hj.IMMA,SH untuk mengadakan acara Talk Show, dengan mendatangkan TANTOWI YAHYA sebagai Duta Baca di Musium Negeri Jambi pada tanggal 5 Juni 2007, yang dananya menggunakan Anggaran DPA-SKPD Bidang Pembinaan Tahun 2007, acara tersebut seluruhnya menghabiskan biaya sebesar Rp.26.157.500,- (Dua puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian :-----

- Sewa gedung Musium Rp. 500.000,-
- Konsumsi undangan 800 orang X Rp.5.000,- Rp. 4.000.000,-
- Motor Besar Rp. 400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Mobil Jeep	Rp. 200.000,-
• Polisi Vooreiders	Rp. 500.000,-
• Honor Duta Baca	Rp. 3.000.000,-
• TVRI	Rp. 400.000,-
• Foto-foto/dokumentasi	Rp. 400.000,-
• Wartawan	Rp. 150.000,-
• Tiket Rombongan Duta Baca	Rp. 8.250.000,-
• Airpotek VIP Room	Rp. 200.000,-
• Makan Siang bersama Duta Baca & Rombongan	Rp. 1.457.500,-
• Oleh-oleh rombongan Duta Baca	Rp. 1.000.000,-
• Buah-buahan meja	Rp. 150.000,-
• Dekorasi	Rp. 250.000,-
• Tari Sekapur Sirih	Rp. 1.000.000,-
• Biaya Koran Jambi Ekspres	Rp. 1.000.000,-
• Spanduk	Rp. 400.000,-
• RRI	Rp. 150.000,-
• Konsumsi Rapat Makan Siang 2 kali	Rp. 750.000,-
• Kue VIP Room 50 orang	Rp. 375.000,-
• Konsumsi Rapat Pagi	Rp. 125.000,-
• Organ Tunggal	Rp. 500.000,-
• BBM untuk MC	Rp. 300.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• BBM mobil tamu rombongan	Rp. 250.000,-
• Bunga dan pakaian adat untuk MC	Rp. 250.000,-
• Honor MC	Rp. 200.000,-
Jumlah :	Rp. 26.157.500,-

3. Pada sekira bulan Mei 2007 mengadakan Cerdas Cermat Bahasa Inggris / Cerita Pendek di Aula kantor BPPJ, menghabiskan biaya sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian :-----

• Konsumsi Dewan Juri, Panitia dan Peserta	Rp . 900.000,-
• Konsumsi persiapan lomba	Rp. 500.000,-
• Transport mengantar undangan	Rp. 400.000,-
Jumlah :	Rp. 1.800.000,-

4. Pada sekitar bulan Mei 2007 mengadakan Pameran Buku di Aula Universitas Jambi Telanaipura, menghabiskan biaya sebesar Rp.5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) dengan perincian :-----

• Tenda dan kursi VIP	Rp. 1.950.000,-
• Penari Sekapur Sirih dan sewa baju, make up	Rp. 1.000.000,-
• Dokumentasi	Rp. 600.000,-
• Dekorasi	Rp. 500.000,-
• Brosur-brosur	Rp. 750.000,-



- Transportasi Rp. 300.000,-

Jumlah : **Rp. 5.100.000,-**

5. Kebutuhan Rutin Kantor selama tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp.48.240.250,- (Empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian :-----

- Penyediaan air minum teh manis pegawai kantor

BPPJ @ Rp.500,-/gelas untuk 75 orang selama

11 bulan X 25 hari = Rp. 10.312.500,-

- Lomba masak Rp. 1.000.000,-
- Ekspose Perpustakaan kepada Darma Wanita Rp. 2.700.000,-
- Cerdas Cermat Darma Wanita Rp. 500.000,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri X 75 orang

@ Rp. 200.000,-/orang seluruhnya = Rp. 15.000.000,-

- Kegiatan 17 Agustus 2007 untuk :

- 1) Pakaian batik 32 potong @ Rp.75.000,- = Rp. 2.805.000,-
- 2) Topi 32 buah @ Rp.15.000,- = Rp. 480.000,-
- 3) Konsumsi peserta baris berbaris Rp. 800.000,-
- 4) Transport peserta baris berbaris Rp. 960.000,-
- 5) Dekorasi 2 buah mobil hias dan honor supir = Rp. 600.000,-
- 6) Umbul-umbul Rp. 250.000,-



- Menyambut tamu anggota DPR RI Komisi X Rp.

1.000.000,-

- Pembelian kain gorden untuk kantor Rp. 11.332.750,-

- Prasasti Gerakan Jambi Membaca Rp. 850.000,-

- Bantuan Biaya Rapat Ikatan Pustakawan

Indonesia Rp. 250.000,-

Jumlah : **Rp. 48.880.250,-**

Sehingga total sejumlah **Rp.86.462.110,- (Delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah)**

- Bahwa dari biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.255.039.500,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut telah benar-benar dilaksanakan sebesar Rp.125.162.500,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).-----
- Bahwa sisanya sebesar Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah sebanyak 64 (enam puluh empat) kali dalam kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Hj.IMMA,SH dan ANTONI,Bsc selaku PPTK, ternyata tidak dilaksanakan dan ada Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan tetapi kurang dari waktu yang sudah ditentukan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), sebagai berikut :-----

I. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dilaksanakan seluruhnya sebanyak 59 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan) kali perjalanan dinas dengan jumlah biaya sebesar Rp.127.117.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu rupiah).

A. Yang dikelola oleh ANTONI, Bsc selaku
PPTK : -----

Dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah,
yaitu :-----

1. SURUL HENDRY D, No. SPPD 090/294/SPPD/Perp. Tanggal 10 September 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,
2. EFFENDI, No. SPPD 090/288/SPPD/Perp. tanggal 03 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
3. ERMAWATI, No. SPPD 090/150/SPT/Perp. tanggal 03 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
4. MARIANI, Bsc, No. SPPD 090/290/SPPD/Perp. tanggal 03 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.200.000,-.
5. SUMINTARSIH,A.Ma, No. SPPD 090/289/SPPD/Perp. tanggal 03 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. SRI LELA, No. SPPD 090/296/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.940.000,-.
7. IRANA FIRLINAWATI, Spd, No. SPPD 090/298/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.680.000,-.
8. MARDIANTO, A.Ma, No. SPPD 090/295/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.940.000,-.
9. M. RAMLI, BBA, SE, No. SPPD 090/299/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.140.000,-.
10. ANTONI, Bsc, No. SPPD 090/293/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.300.000,-.
11. SUPRATMAN, SE, No. SPPD 090/297/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.200.000,-.
12. ERLINA, A.Ma, No. SPPD 090/300/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.680.000,-.
13. SUKAMAT, No. SPPD 090/05/SPPD/Perp. tanggal 16 April 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.200.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.SUMINTARSIH,A.Ma, No. SPPD 090/04/SPPD/Perp.

tanggal 16 April 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

15.MARDIANTO,A.Ma, No. SPPD 090/343/SPPD/Perp.

tanggal 04 Desember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-

16.SUKAMAT, No. SPPD 090/342/SPPD/Perp. tanggal 04

Desember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.

17.ANTONI,Bsc, No. SPPD 090/341/SPPD/Perp. tanggal

04 Desember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.040.000,-.

18.SUPRATMAN,SE, No. SPPD 090/234/SPPD/Perp.

tanggal 21 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.460.000,-.

19.EFFENDI, No. SPPD 090/241/SPPD/Perp. tanggal 23

Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

20.SUKAMAT, No. SPPD 090/233/SPPD/Perp. tanggal 22

Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

21.ANTONI,Bsc, No. SPPD 090/236/SPPD/Perp. tanggal

21 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.560.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah adalah Rp.43.160.000,- (empat puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah). -- Dalam Kegiatan Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar :-----

1. Dra.Hj.RIA CHAZANA, No. SPPD 090/102/SPPD/Perp. tanggal 18 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
2. ANTONI,Bsc, No. SPPD 090/104/SPPD/Perp. tanggal 18 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
3. Dra.TRISNAWATI, No. SPPD 090/103/SPPD/Perp. tanggal 18 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
4. SOFIARDI,A.Ma, No. SPPD 090/109/SPPD/Perp. tanggal 20 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
5. SAMIRDAH,S.Pd, No. SPPD 090/110/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
6. M.RAMLI,BBA,SE, No. SPPD 090/112/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
7. ERMAWATI, No. SPPD 090/116/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
8. SUMINTARSIH, No. SPPD 090/114/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.680.000,-.
9. MARDIANTO,A.Ma, No. SPPD 090/113/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
- 10.SRI LELA, No. SPPD 090/108/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Drs. AZWARDI W, No. SPPD 090/105/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar adalah Rp.21.940.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).-----

B. Yang dikelola oleh Hj. IMMA,SH selaku PPTK, yaitu :-----

Dalam Kegiatan Pengembangan Minat Dan Budaya Baca :-----

1. M. RAMLI, BBA, SE, No. SPPD 090/08/SPPD/Perp. tanggal 17 April 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.217.000,-.
2. Dra. Hj. RIA CHAZANA, No. SPPD 090/184/SPPD/Perp. tanggal 17 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
3. UMIYATI, S. Sos, No. SPPD 090/186/SPPD/Perp. tanggal 17 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
4. Drs. AZWARDI W, No. SPPD 090/187/SPPD/Perp. tanggal 24 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
5. UMIYATI, S. Sos, No. SPPD 090/188/SPPD/Perp. tanggal 24 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
6. ZAHARMAN, S. Pd, No. SPPD 090/189/SPPD/Perp. tanggal 24 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.200.000,-.
7. Dra. Hj. RIA CHAZANA, No. SPPD 090/368/SPPD/Perp. tanggal 20 Nopember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
8. Hj. IMMA, SH, No. SPPD 090/369/SPPD/Perp. tanggal 20 Nopember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca adalah Rp.18.317.000,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).-----

Dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat : -----

1. Dra.Hj.RIA CHAZANA, No. SPPD 090/119/SPPD/Perp. tanggal 05 Mei 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
2. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/118/SPPD/Perp. tanggal 05 Mei 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
3. UMIYATI,S.Sos, No. SPPD 090/120/SPPD/Perp. tanggal 05 Mei 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
4. BUHASRUL,SH, No. SPPD 090/178/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
5. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/180/SPPD/Perp. tanggal 16 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
6. BUHASRUL,SH, No. SPPD 090/194/SPPD/Perp. tanggal 27 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
7. ZUNWANIS,S.Pd, No. SPPD 090/181/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
8. DONA SIPAHUTAR,A.Ma, No. SPPD 090/182/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

Jumlah biaya perjalana dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum,



Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat adalah Rp.18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah).-----

-

Dalam Kegiatan Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca : -----

1. Dra.Hj.RIA
CHAZANA, No. SPPD
090/229/SPPD/Perp.
tanggal 04 September
2007, jumlah biaya
perjalanan dinas sebesar
Rp.2.400.000,-
2. Drs.AZWARDI W, No.
SPPD 090/230/SPPD/
Perp. tanggal 04
September 2007,
jumlah biaya perjalanan
dinas sebesar
Rp.2.400.000,-
3. M.RAMLI,BBA,SE,
No. SPPD 090/232/
SPPD/Perp. tanggal 04
September 2007,
jumlah biaya perjalanan



dinas sebesar

Rp.2.400.000,-

4. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/231/SPPD/

Perp. tanggal 04

September 2007,

jumlah biaya perjalanan

dinas sebesar

Rp.2.300.000,-.

5. Dra. Hj. RIA

CHAZANA, No.

SPPD 090/386/SPPD/

Perp. tanggal 10

Desember 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.400.000,-.

6. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/387/SPPD/

Perp. tanggal 10

Desember 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.300.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan
Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca adalah Rp.14.200.000,-
(empat belas juta dua ratus ribu rupiah).-----



Dalam Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan :-----

1. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/121/SPPD/Perp. tanggal 10 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
2. Dra. Hj. RIA CHAZANA, No. SPPD 090/192/SPPD/Perp. tanggal 27 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
3. ZUNWANIS,S.Pd, No. SPPD 090/195/SPPD/Perp. tanggal 27 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
4. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/193/SPPD/Perp. tanggal 27 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
5. UMIYATI,S.Sos, No. SPPD 090/179/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan adalah Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

I. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan tetapi kurang dari waktu yang sudah ditentukan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebanyak 5 (lima) perjalanan dinas dengan jumlah kelebihan biaya perjalanan dinas yang tidak disetor kembali sebesar Rp.2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri dari :-----

A. Yang dikelola oleh ANTONI,Bsc selaku PPTK : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah,

yaitu :-----

1. M.RAMLI,BBA,SE,
No. SPPD 090/319/
SPPD/Perp. tanggal 12
Nopember 2007, pulang
lebih cepat 2 hari dari
waktu yang ditentukan
dalam SPPD, terdapat
kelebihan pembayaran
yang tidak disetor
kembali sebesar
Rp.520.000,-.
2. RIPA'I,SH, No. SPPD
090/02/SPPD/Perp.
tanggal 27 Maret 2007,
Berangkat lebih lambat
1 hari dari waktu yang
ditentukan dalam
SPPD, terdapat
kelebihan pembayaran
yang tidak disetor
kembali sebesar
Rp.300.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M.RAMLI,BBA,SE,

No. SPPD 090/60/

SPPD/Perp. tanggal 16

Juni 2007, pulang lebih

cepat 1 hari dari waktu

yang ditentukan dalam

SPPD, terdapat

kelebihan pembayaran

yang tidak disetor

kembali sebesar Rp.

260.000,-.

B. Yang dikelola oleh Hj. IMMA,SH selaku PPTK :-----

Dalam Kegiatan Pengembangan Minat Dan Budaya Baca, yaitu :-----

1. BUHASRUL,SH, No.

SPPD 090/191/SPPD/

Perp. tanggal 19 Juli

2007, pulang lebih

cepat 3 hari dari waktu

yang ditentukan dalam

SPPD, terdapat

kelebihan pembayaran

yang tidak disetor

kembali sebesar

Rp.780.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada
Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah
Dan Perpustakaan Masyarakat :-----

Ir.SUSILAWATI N,MTP, No. SPPD 090/190/SPPD/Perp. tanggal
19 Juli 2007, pulang lebih cepat 3 hari dari waktu yang ditentukan
dalam SPPD, terdapat kelebihan pembayaran yang tidak disetor
kembali sebesar Rp.900.000,-.

- Bahwa dari dana sejumlah Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan sebanyak 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas dengan benar tersebut, sebesar Rp.109.070.000,- (seratus sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada dalam DPA-SKPD BPPJ TA 2007 serta digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama-sama SUPRATMAN,SE, ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH diantaranya adalah untuk membiayai kegiatan Ladies programe istri Terdakwa (Sdri.MEHRUN NISA,S.Pd) di Jakarta.-----
- Bahwa sisanya sebesar Rp.20.807.000,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc dan Hj. IMMA,SH bagi-bagikan kepada para pegawai kantor BPPJ yang namanya akan digunakan dalam SPT, SPPD serta Kwitansi akan tetapi tidak melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah tersebut.-----



- Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan Hj.IMMA,SH dan ANTONI,B.Sc dengan cara memanggil lalu membagi-bagikan uang kepada 21 (dua puluh satu) orang Pegawai yang namanya akan dicantumkan sebagai pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam SPT, SPPD serta Kwitansi kemudian menyodorkan kwitansi kosong untuk ditanda tangani dan lalu memberikan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi namun lebih kecil dari nilai yang diketik belakangan pada kwitansi kosong tersebut, dengan rincian sebagai berikut :-----

- Uang yang dibagi-bagikan oleh PPTK Antoni,B.Sc, kepada :

1. Drs.Azwardi Wahab :	Rp. 700.000,-
2. Dra.Trisnawati :	Rp. 2.000.000,-
3. Effendi :	Rp. 500.000,-
4. Erlina :	Rp. 400.000,-
5. Ermawati :	Rp. 400.000,-
6. Irana Firlinawati :	Rp. 1.000.000,-
7. M.Ramli,BBA,SE :	Rp. 1.000.000,-
8. Mardianto :	Rp. 1.000.000,-
9. Mariani :	Rp. 750.000,-
10.Samirdah :	Rp. 1.607.000,-
11.Sofiardi :	Rp. 400.000,-
12.Sri Lela :	Rp. 1.000.000,-



13. Sukamat : Rp. 200.000,-

14. Sumintarsih : Rp. 1.600.000,-

15. Surul Hendri : Rp. 150.000,-

- Uang yang dibagi-bagikan oleh PPTK Hj,IMMA,SH kepada :

1. Drs.Azwardi Wahab : Rp. 700.000,-

2. M.Ramli,BBA,SE : Rp. 400.000,-

3. Dra.Hj.Ria Chazana : Rp. 4.300.000,-

4. Dona Sipahutar : Rp. 300.000,-

5. Buhasrul : Rp. 400.000,-

6. Umiyati : Rp. 800.000,-

7. Zaharman : Rp. 400.000,-

8. Zunwanis : Rp. 400.000,-

- Uang yang dibagi-bagikan oleh SUPRATMAN,SE,
kepada :-----

a. Sukamat : Rp. 200.000,-

(Berasal dari kegiatan PPTK Antoni,B.Sc)

b. M.Ramli,BBA,SE : Rp. 200.000,-

(Berasal dari kegiatan PPTK Imma,SH)

- Bahwa untuk membuat dan melengkapi dokumen pendukung
Laporan Pertanggungjawaban 59 (lima puluh sembilan) kali
perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut,



dengan maksud agar seolah-olah 59 (lima puluh sembilan) kali perjalanan dinas luar daerah tersebut telah benar-benar dilaksanakan sebagai bukti-bukti pengeluaran, terdakwa bersama-sama dengan SUPRATMAN,SE dan ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH membuat dan menandatangani dokumen-dokumen fiktif, yaitu berupa :-----

1. Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ.
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ dan Pejabat yang berwenang dari instansi tujuan perjalanan dinas.
3. Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas (Raming) yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas dan SUPRATMAN,SE selaku Bendahara Pengeluaran.
4. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas, SUPRATMAN,SE selaku Bendahara Pengeluaran, ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA, SH selaku PPTK, yang diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ.
5. Nota Dinas/Laporan Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas.
6. Bukti/Tiket alat transportasi umum yang seolah-olah benar digunakan pelaksana perjalanan dinas luar daerah yang bersangkutan.



- Bahwa untuk mendapatkan tiket-tiket alat transportasi umum yang seolah-olah benar telah digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas luar daerah tersebut SUPRATMAN,SE membeli tiket bekas dari EDI, ANTONI,B.Sc membeli dari PUJI, sedangkan Hj.IMMA,SH membeli dari TATAG dan SARBINI, dengan harga bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Tiket-tiket bekas pakai tersebut lalu dihapus nama, tanggal, jam serta rute penerbangan yang tertera pada tiket tersebut, untuk kemudian disesuaikan dengan yang diperlukan dalam dokumen pendukung Laporan Pertanggung jawaban.-----

- Bahwa SUPRATMAN,SE selaku Bendaharawan Pengeluaran bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc serta Hj.IMMA,SH selaku PPTK, membuat pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana sebesar Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan dengan benar tersebut, dengan mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU) serta bersama-sama dengan Terdakwa selaku Kepala BPPJ/ Pengguna Anggaran membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun anggaran seperti seolah-olah perjalanan dinas yang telah dilaksanakan dengan benar, dengan



melampirkan dokumen pendukung Laporan

Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut, dengan maksud agar seolah-olah Perjalanan dinas luar daerah tersebut telah dilaksanakan dengan

benar.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SUPRATMAN,SE BIN ACHMAD TAAM, dan ANTONI,B.Sc Bin MUCHTAR BASTARI dan Hj.IMMA, SH Binti JAMALUDIN tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada :-----

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi : *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibatkan pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia"*.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1); yang menetapkan bahwa : *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :



- Pasal 132 ayat (1) yang menetapkan bahwa : *“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”*.
- Pasal 184 ayat (2) yang menetapkan bahwa : *“Pejabat yang menanda tangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*.

4. Peraturan Gubernur
Jambi Nomor 1 A
Tahun 2006 tanggal 2
Januari 2006 tentang
Perjalanan dinas dalam
negeri bagi Pejabat
Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD,
Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Tidak Tetap
dan Tenaga Sipil
Lainnya di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Jambi :



- Pasal 19 ayat (4) yang menetapkan bahwa : *“Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetor kembali”*.
- Pasal 22 (8) yang menetapkan bahwa : *“Pada dasarnya pertanggung jawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan”*.

5. Peraturan Gubernur
Jambi Nomor 13 Tahun
2007 tanggal 3 Oktober
2007 tentang Perjalanan
Dinas dalam negeri bagi
Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota
DPRD, Pegawai Negeri
Sipil, Pegawai Tidak
Tetap dan Tenaga Sipil
Lainnya di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Jambi :



- Pasal 19 ayat (4) yang menetapkan bahwa : *“Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetor kembali”*.
- Pasal 23 ayat (8) yang menetapkan bahwa : *“Pada dasarnya pertanggung jawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan”*.

dan telah memperkaya diri terdakwa, SUPRATMAN,SE BIN ACHMAD TAAM, ANTONI,B.Sc Bin MUCHTAR BASTARI dan Hj.IMMA,SH Binti JAMALUDIN maupun orang lain yang berasal dari dana biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tercantum dalam 7 (tujuh) kegiatan dalam DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2007, sebesar Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah salah memakai kekuasaan atau pengaruhnya selaku Kepala BPPJ/PA dengan memberikan perintah lisan dan tulisan kepada SUPRATMAN,SE Bin ACHMAD TAAM, ANTONI,B.Sc Bin MUCHTAR BASTARI dan Hj.IMMA,SH Binti JAMALUDIN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pegawai Badan Perpustakaan Propinsi Jambi sekaligus bawahan langsung dari terdakwa selaku Pengguna Anggaran tetap melaksanakan perintah lisan dan tulisan dari terdakwa selaku Kepala Badan Propinsi Jambi/Pengguna Anggaran telah melaksanakan Kegiatan-kegiatan dan memenuhi kebutuhan rutin kantor selama tahun anggaran 2007 yang tidak tercantum dalam DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi No : 1.01.1.01.03. tanggal 5 April 2007.-----

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala BPPJ/Pengguna Anggaran bersama-sama dengan memberikan perintah lisan atau tulisan kepada SUPRATMAN,SE selaku Bendaharawan Pengeluaran, ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH selaku PPTK seperti yang terurai diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan/ perekonomian negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Jambi sebesar Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sesuai hasil Penghitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -KUHP.-----

SUBSIDAIR ;-----

Bahwa terdakwa RIPA'ISH Bin H.BAKAR yang diangkat sebagai Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/342/UP tanggal 15 Februari 2006 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan struktural dan ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Barang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi No : 84 Tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Penggunaan Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu di Lingkungan Badan, Dinas, Lembaga Teknis, RSD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2007 serta Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi No : 03 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, di Kantor Badan Perpustakaan Provinsi Jambi (BPPJ), Jl.Rd.Poerboyo Kolopaking No.65, Kec.Telanaipura, Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi sebagai orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk SUPRATMAN,SE Bin ACHMAD TAAM, ANTONI,B.Sc Bin MUCHTAR



BASTARI dan Hj.IMMA,SH Binti JAMALUDIN (ketiga-tiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengalokasikan dana APBD TA 2007 pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.01.1.01.03. (1.01. Pendidikan, 1.01.03. Badan Perpustakaan Daerah) tanggal 5 April 2007, khusus untuk Belanja Langsung (5.2) dianggarkan dana sebesar Rp.2.354.440.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), diantaranya untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.539.730.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk didalamnya untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada 9 (sembilan) Kegiatan, dianggarkan dana sebesar Rp. 273.318.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).-----
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 821.22/342/UP tanggal 15 Februari 2006 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan pada tanggal 26 Maret 2007 Gubernur Provinsi Jambi telah menerbitkan Surat Keputusan No : 84 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/barang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu di Lingkungan Badan Dinas, Lembaga Teknis, RSD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2007, yang menunjuk Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran/Barang, SRI LELA sebagai Bendahara Penerima serta SUPRATMAN,SE sebagai Bendaharawan Pengeluaran pada kantor Badan Perpustakaan Propinsi Jambi.-----

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi TA 2007 tersebut, termasuk 7 (tujuh) Kegiatan yang tercantum Perjalanan Dinas Luar Daerah, terdakwa selaku Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi juga telah mengeluarkan Surat Keputusan No : 03 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, yang menetapkan Pegawai Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, antara lain sebagai :

- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang : **RIPA'I,SH.**
- Pejabat Penatausahaan Keuangan : **M. RAMLI,BBA,SE.**
- Bendaharawan Pengeluaran : **SUPRATMAN,SE.**
- Pengurusan Gaji : **EFFENDI,SE.**
- Pencatatan dan Akuntansi / Kasir PPTK Bidang
Pembinaan dan Deposit : **SRI LELA.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Penyiapan dokumen pengeluaran : SUKAMAT.

• Pembantu Umum penataan Adminitrasi
pengeluaran perkegiatan / Kasir PPTK

Bag. Sekretariat dan Bidang Layanan : SUMINTARSIH,A.Ma.

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : . ANTONI,B.Sc.
Hj. IMMA,SH.
Drs.ISWARA
RUSNIADY.

• Bahwa sesuai DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi TA 2007 No
: 1.01. 1.01.03. tanggal 5 April 2007 tersebut, Kegiatan-kegiatan yang
tercantum Perjalanan Dinas Luar Daerah, antara
lain :-----

I. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK Hj.IMMA,SH :-----

1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca, sebesar
Rp.44.600.000,-.
2. Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan
Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan
Perpustakaan Masyarakat, sebesar Rp.34.400.000,-.
3. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan
Minat Baca di Daerah, sebesar Rp.15.600.000,-.
4. Publikasi dan Sosialisasi Minat serta Budaya Baca,
sebesar Rp.15.600.000,-.



5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, sebesar
Rp.25.300.000,-.

II. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK ANTONI,B.Sc :-----

1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah,
sebesar Rp.76.298.500,-.
2. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca
Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat
Pembelajar, sebesar Rp.33.200.000,-

III. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Drs.ISWARA RUSNIADY :-----

1. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan,
sebesar Rp.18.100.000,-.
2. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah,
sebesar Rp.10.220.000,-.

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPPJ TA 2007, sejak bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, SUPRATMAN,SE selaku Bendaharawan Pengeluaran bersama-sama dengan Hj.IMMA,SH, ANTONI,Bsc dan Drs.ISWARA RUSNIADY selaku PPTK telah mencairkan biaya-biaya Kegiatan BPPJ yang tercantum dalam DPA-SKPD, yang salah satunya yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp.255.039.500,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Tugas dan kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi No; 03 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan SKPD Pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi
adalah :-----

- a. Menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- d. Mengajukan pengajuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- e. Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- g. Menanda tangani SPM.
- h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi



tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.

j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah melalui sekretaris daerah.

- Bahwa pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada para pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dilakukan dengan cara :-----
- PPTK yang bersangkutan mengusulkan nama-nama pegawai yang akan mengikuti perjalanan dinas luar daerah kepada Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi.
- Kepala BPPJ menerbitkan Surat Perintah Tugas terhadap pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.
- Kepala BPPJ mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pengeluaran membuat Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas.
- Bendahara pengeluaran membuat kwitansi biaya perjalanan dinas yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPTK dan pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.
- Uang biaya perjalanan dinas sesuai dengan Perincian perhitungan biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran.
- Pelaksana perjalanan dinas membuat laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.

- Bahwa sejak bulan Mei 2007 sampai dengan Desember 2007 SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc dan Hj. IMMA,SH atas perintah lisan dan tertulis dari Terdakwa selaku Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi/ Pengguna Anggaran telah melaksanakan Kegiatan-kegiatan dan memenuhi kebutuhan rutin kantor selama tahun anggaran 2007 yang tidak tercantum dalam DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi No : 1.01.1.01.03. tanggal 5 April 2007 sebesar Rp.86.462.110,- (Delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah), dengan perincian sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :-----

1. Pada tanggal 23 Mei 2007 mengadakan Acara Bedah Buku, mendatangkan Prof.DR.SUSANTO ZUHDI di kantor BPPJ, seluruhnya menghabiskan biaya sebesar Rp.4.524.360,- (Empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan perincian :-----

- Transport Jambi-Jakarta PP sebesar Rp. 540.000,-
- Honor untuk Prof.DR.SUSANTO ZUHDI sebesar Rp. 1.500.000,-
- Akomodasi dan Konsumsi sebesar Rp. 995.000,-
- Hadiah Buku sebesar Rp. 839.360,-
- Hadiah Trophy sebesar Rp. 650.000,-

Jumlah : **Rp. 4.524.360,-**

2. Pada tanggal 25 Mei 2007 Terdakwa selaku Kepala Badan perpustakaan Provinsi Jambi menerbitkan Surat Tugas kepada PPTK Hj.IMMA,SH untuk mengadakan acara Talk Show, dengan mendatangkan TANTOWI YAHYA sebagai Duta Baca di Musium Negeri Jambi pada tanggal 5 Juni 2007, yang dananya menggunakan Anggaran DPA-SKPD Bidang Pembinaan Tahun 2007, acara tersebut seluruhnya menghabiskan biaya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.26.157.500,- (Dua puluh enam juta seratus lima
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan
perincian :-----

• Sewa gedung Musium	Rp. 500.000,-
• Konsumsi undangan 800 orang X Rp.5.000,-	Rp. 4.000.000,-
• Motor Besar	Rp. 400.000,-
• Mobil Jeep	Rp. 200.000,-
• Polisi Vooreiders	Rp. 500.000,-
• Honor Duta Baca	Rp. 3.000.000,-
• TVRI	Rp. 400.000,-
• Foto-foto/dokumentasi	Rp. 400.000,-
• Wartawan	Rp. 150.000,-
• Tiket Rombongan Duta Baca	Rp. 8.250.000,-
• Airpotek VIP Room	Rp. 200.000,-
• Makan Siang bersama Duta Baca & Rombongan	Rp. 1.457.500,-
• Oleh-oleh rombongan Duta Baca	Rp. 1.000.000,-
• Buah-buahan meja	Rp. 150.000,-
• Dekorasi	Rp. 250.000,-
• Tari Sekapur Sirih	Rp. 1.000.000,-
• Biaya Koran Jambi Ekspres	Rp. 1.000.000,-



• Spanduk	Rp. 400.000,-
• RRI	Rp. 150.000,-
• Konsumsi Rapat Makan Siang 2 kali	Rp. 750.000,-
• Kue VIP Room 50 orang	Rp. 375.000,-
• Konsumsi Rapat Pagi	Rp. 125.000,-
• Organ Tunggal	Rp. 500.000,-
• BBM untuk MC	Rp. 300.000,-
• BBM mobil tamu rombongan	Rp. 250.000,-
• Bunga dan pakaian adat untuk MC	Rp. 250.000,-
• Honor MC	Rp. 200.000,-
• Jumlah :	Rp. 26.157.500,-

3. Pada sekira bulan Mei 2007 mengadakan Cerdas Cermat Bahasa Inggris / Cerita Pendek di Aula kantor BPPJ, menghabiskan biaya sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian :-----

• Konsumsi Dewan Juri, Panitia dan Peserta	Rp . 900.000,-
• Konsumsi persiapan lomba	Rp. 500.000,-
• Transport mengantar undangan	Rp. 400.000,-
Jumlah :	Rp. 1.800.000,-

4. Pada sekitar bulan Mei 2007 mengadakan Pameran Buku di Aula Universitas Jambi Telanaipura, menghabiskan biaya sebesar Rp.5.100.000,- (Lima juta seratus ribu



rupiah)

dengan

perincian :-----

• Tenda dan kursi VIP	Rp. 1.950.000,-
• Penari Sekapur Sirih dan sewa baju, make up	Rp. 1.000.000,-
• Dokumentasi	Rp. 600.000,-
• Dekorasi	Rp. 500.000,-
• Brosur-brosur	Rp. 750.000,-
• Transportasi	Rp. 300.000,-
Jumlah :	Rp. 5.100.000,-

5. Kebutuhan Rutin Kantor selama tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp.48.240.250,- (Empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian :-----

- Penyediaan air minum teh manis pegawai kantor
BPPJ @ Rp.500,-/gelas untuk 75 orang selama
11 bulan X 25 hari = Rp. 10.312.500,-
 - Lomba masak Rp. 1.000.000,-
 - Ekspose Perpustakaan kepada Darma Wanita Rp. 2.700.000,-
 - Cerdas Cermat Darma Wanita Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri X 75 orang

@ Rp. 200.000,-/orang seluruhnya = Rp. 15.000.000,-

- Kegiatan 17 Agustus 2007 untuk :

a. Pakaian batik 32 potong @ Rp.75.000,-

= Rp. 2.805.000,-

b. Topi 32 buah @ Rp.15.000,-

= Rp. 480.000,-

c. Konsumsi peserta baris

berbaris Rp. 800.000,-

d. Transport peserta baris

berbaris Rp. 960.000,-

e. Dekorasi 2 buah mobil hias dan honor

supir = Rp. 600.000,-

f. Umbul-umbul Rp. 250.000,-

- Menyambut tamu anggota DPR RI Komisi X Rp. 1.000.000,-

- Pembelian kain gordan untuk kantor Rp. 11.332.750,-

- Prasasti Gerakan Jambi Membaca Rp. 850.000,-

- Bantuan Biaya Rapat Ikatan Pustakawan

Indonesia Rp. 250.000,-

Jumlah : **Rp. 48.880.250,-**

Sehingga total sejumlah **Rp.86.462.110,- (Delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah)**



- Bahwa dari biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.255.039.500,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut telah benar-benar dilaksanakan sebesar Rp.125.162.500,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).-----
- Bahwa sisanya sebesar Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah sebanyak 64 (enam puluh empat) kali dalam kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Hj.IMMA,SH dan ANTONI,Bsc selaku PPTK, ternyata tidak dilaksanakan dan ada Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan tetapi kurang dari waktu yang sudah ditentukan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), sebagai berikut :-----

I. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dilaksanakan seluruhnya sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) kali perjalanan dinas dengan jumlah biaya sebesar Rp.127.117.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu rupiah).-----

A. Yang dikelola oleh ANTONI, Bsc selaku PPTK :

Dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah,
yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SURUL HENDRY D, No. SPPD 090/294/SPPD/Perp. Tanggal 10 September 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,
2. EFFENDI, No. SPPD 090/288/SPPD/Perp. tanggal 03 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
3. ERMAWATI, No. SPPD 090/150/SPT/Perp. tanggal 03 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
4. MARIANI, Bsc, No. SPPD 090/290/SPPD/Perp. tanggal 03 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.200.000,-.
5. SUMINTARSIH,A.Ma, No. SPPD 090/289/SPPD/Perp. tanggal 03 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
6. SRI LELA, No. SPPD 090/296/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.940.000,-.
7. IRANA FIRLINAWATI,Spd, No. SPPD 090/298/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
8. MARDIANTO,A.Ma, No. SPPD 090/295/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
9. M. RAMLI,BBA, SE, No. SPPD 090/299/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.140.000,-.
10. ANTONI,Bsc, No. SPPD 090/293/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
11. SUPRATMAN,SE, No. SPPD 090/297/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.



12. ERLINA, A.Ma, No. SPPD 090/300/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.

13. SUKAMAT, No. SPPD 090/05/SPPD/Perp. tanggal 16 April 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

14. SUMINTARSIH, A.Ma, No. SPPD 090/04/SPPD/Perp. tanggal 16 April 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

15. MARDIANTO, A.Ma, No. SPPD 090/343/SPPD/Perp. tanggal 04 Desember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.

16. SUKAMAT, No. SPPD 090/342/SPPD/Perp. tanggal 04 Desember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.

17. ANTONI, Bsc, No. SPPD 090/341/SPPD/Perp. tanggal 04 Desember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.040.000,-.

18. SUPRATMAN, SE, No. SPPD 090/234/SPPD/Perp. tanggal 21 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.460.000,-.

19. EFFENDI, No. SPPD 090/241/SPPD/Perp. tanggal 23 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

20. SUKAMAT, No. SPPD 090/233/SPPD/Perp. tanggal 22 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

21. ANTONI, Bsc, No. SPPD 090/236/SPPD/Perp. tanggal 21 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.560.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah adalah Rp.43.160.000,- (empat puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).



Dalam Kegiatan Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk
Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar :-----

1. Dra.Hj.RIA CHAZANA, No. SPPD 090/102/SPPD/Perp. tanggal 18 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
2. ANTONI,Bsc, No. SPPD 090/104/SPPD/Perp. tanggal 18 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
3. Dra.TRISNAWATI, No. SPPD 090/103/SPPD/Perp. tanggal 18 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
4. SOFIARDI,A.Ma, No. SPPD 090/109/SPPD/Perp. tanggal 20 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
- SAMIRDAH,S.Pd, No. SPPD 090/110/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
5. M.RAMLI,BBA,SE, No. SPPD 090/112/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
6. ERMAWATI, No. SPPD 090/116/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
7. SUMINTARSIH, No. SPPD 090/114/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.680.000,-.
8. MARDIANTO,A.Ma, No. SPPD 090/113/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
9. SRI LELA, No. SPPD 090/108/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
- 10.Drs.AZWARDI W, No. SPPD 090/105/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar adalah Rp.21.940.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).-----

B. Yang dikelola oleh Hj. IMMA,SH selaku PPTK, yaitu :-----

Dalam Kegiatan Pengembangan Minat Dan Budaya Baca :-----

1. M.RAMLI,BBA,SE, No. SPPD 090/08/SPPD/Perp. tanggal 17 April 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.217.000,-.
2. Dra.Hj.RIA CHAZANA, No. SPPD 090/184/SPPD/Perp. tanggal 17 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
3. UMIYATI,S.Sos, No. SPPD 090/186/SPPD/Perp. tanggal 17 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
4. Drs.AZWARDI W, No. SPPD 090/187/SPPD/Perp. tanggal 24 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
5. UMIYATI,S.Sos, No. SPPD 090/188/SPPD/Perp. tanggal 24 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
6. ZAHARMAN,S.Pd, No. SPPD 090/189/SPPD/Perp. tanggal 24 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.200.000,-.
7. Dra.Hj.RIA CHAZANA, No. SPPD 090/368/SPPD/Perp. tanggal 20 Nopember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
- Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/369/SPPD/Perp. tanggal 20 Nopember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca adalah Rp.18.317.000,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).-----

Dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat :-----

1. Dra.Hj.RIA CHAZANA, No. SPPD 090/119/SPPD/Perp. tanggal 05 Mei 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
2. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/118/SPPD/Perp. tanggal 05 Mei 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
3. UMIYATI,S.Sos, No. SPPD 090/120/SPPD/Perp. tanggal 05 Mei 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
4. BUHASRUL,SH, No. SPPD 090/178/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
5. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/180/SPPD/Perp. tanggal 16 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
6. BUHASRUL,SH, No. SPPD 090/194/SPPD/Perp. tanggal 27 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
7. ZUNWANIS,S.Pd, No. SPPD 090/181/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
8. DONA SIPAHUTAR,A.Ma, No. SPPD 090/182/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.



Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat adalah Rp.18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah).-----

Dalam Kegiatan Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca :

1. Dra.Hj.RIA
CHAZANA, No. SPPD
090/229/SPPD/Perp.
tanggal 04 September
2007, jumlah biaya
perjalanan dinas sebesar
Rp.2.400.000,-
2. Drs.AZWARDI W, No.
SPPD 090/230/SPPD/
Perp. tanggal 04
September 2007,
jumlah biaya perjalanan
dinas sebesar
Rp.2.400.000,-
3. M.RAMLI,BBA,SE,
No. SPPD 090/232/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD/Perp. tanggal 04

September 2007,

jumlah biaya perjalanan

dinas sebesar

Rp.2.400.000,-.

4. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/231/SPPD/

Perp. tanggal 04

September 2007,

jumlah biaya perjalanan

dinas sebesar

Rp.2.300.000,-.

5. Dra. Hj. RIA

CHAZANA, No.

SPPD 090/386/SPPD/

Perp. tanggal 10

Desember 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.400.000,-.

6. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/387/SPPD/

Perp. tanggal 10

Desember 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.300.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca adalah Rp.14.200.000,-
(empat belas juta dua ratus ribu rupiah). -----

Dalam Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan :-----

1. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/121/SPPD/

Perp. tanggal 10 Juli

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.200.000,-.

2. Dra. Hj. RIA

CHAZANA, No.

SPPD 090/192/SPPD/

Perp. tanggal 27

Agustus 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.400.000,-.

3. ZUNWANIS,S.Pd, No.

SPPD 090/195/SPPD/

Perp. tanggal 27

Agustus 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.200.000,-.

4. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/193/SPPD/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perp. tanggal 27

Agustus 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.300.000,-.

5. UMIYATI,S.Sos, No.

SPPD 090/179/SPPD/

Perp. tanggal 20

Agustus 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.300.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan adalah Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).-----

I. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan tetapi kurang dari waktu yang sudah ditentukan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebanyak 5 (lima) perjalanan dinas dengan jumlah kelebihan biaya perjalanan dinas yang tidak disetor kembali sebesar Rp.2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri dari :-----

A. Yang dikelola oleh ANTONI,Bsc selaku PPTK : -----

Dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M.RAMLI,BBA,SE,

No. SPPD 090/319/

SPPD/Perp. tanggal 12

Nopember 2007, pulang

lebih cepat 2 hari dari

waktu yang ditentukan

dalam SPPD, terdapat

kelebihan pembayaran

yang tidak disetor

kembali sebesar

Rp.520.000,-.-----

2. RIPA'I,SH, No. SPPD

090/02/SPPD/Perp.

tanggal 27 Maret 2007,

Berangkat lebih lambat

1 hari dari waktu yang

ditentukan dalam

SPPD, terdapat

kelebihan pembayaran

yang tidak disetor

kembali sebesar

Rp.300.000,-.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. M.RAMLI,BBA,SE,
No. SPPD 090/60/
SPPD/Perp. tanggal 16
Juni 2007, pulang lebih
cepat 1 hari dari waktu
yang ditentukan dalam
SPPD, terdapat
kelebihan pembayaran
yang tidak disetor
kembali sebesar Rp.
260.000,-.-----

A. Yang dikelola oleh Hj. IMMA,SH selaku
PPTK :-----

Dalam Kegiatan Pengembangan Minat Dan Budaya Baca, yaitu :-----

1. BUHASRUL,SH, No.
SPPD 090/191/SPPD/
Perp. tanggal 19 Juli
2007, pulang lebih
cepat 3 hari dari waktu
yang ditentukan dalam
SPPD, terdapat
kelebihan pembayaran
yang tidak disetor



kembali sebesar

Rp.780.000,-.

Dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada
Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah
Dan Perpustakaan Masyarakat : -----

1. Ir.SUSILAWATI N,MTP, No. SPPD 090/190/SPPD/Perp. tanggal 19
Juli 2007, pulang lebih cepat 3 hari dari waktu yang ditentukan dalam
SPPD, terdapat kelebihan pembayaran yang tidak disetor kembali
sebesar Rp.900.000,-.

- Bahwa dari dana sejumlah Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan sebanyak 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas dengan benar tersebut, sebesar Rp.109.070.000,- (seratus sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada dalam DPA-SKPD BPPJ TA 2007 serta digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama-sama SUPRATMAN,SE, ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH diantaranya adalah untuk membiayai kegiatan Ladies programe istri Terdakwa (Sdri.MEHRUN NISA,S.Pd) di Jakarta.-----

- Bahwa sisanya sebesar Rp.20.807.000,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc dan Hj. IMMA,SH bagi-bagikan kepada para pegawai kantor BPPJ yang namanya akan digunakan dalam SPT, SPPD serta Kwitansi akan tetapi tidak



melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah
tersebut.-----

Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan Hj.IMMA,SH dan ANTONI,B.Sc dengan cara memanggil lalu membagi-bagikan uang kepada 21 (dua puluh satu) orang Pegawai yang namanya akan dicantumkan sebagai pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam SPT, SPPD serta Kwitansi kemudian menyodorkan kwitansi kosong untuk ditandatangani dan lalu memberikan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi namun lebih kecil dari nilai yang diketik belakangan pada kwitansi kosong tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

- Uang yang dibagi-bagikan oleh PPTK Antoni,B.Sc, kepada :

1. Drs.Azwardi Wahab :	Rp. 700.000,-
2. Dra.Trisnawati :	Rp. 2.000.000,-
3. Effendi :	Rp. 500.000,-
4. Erlina :	Rp. 400.000,-
5. Ermawati :	Rp. 400.000,-
6. Irana Firlinawati :	Rp. 1.000.000,-
7. M.Ramli,BBA,SE :	Rp. 1.000.000,-
8. Mardianto :	Rp. 1.000.000,-
9. Mariani :	Rp. 750.000,-
10.Samirdah :	Rp. 1.607.000,-
11.Sofiardi :	Rp. 400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sri Lela	:	Rp. 1.000.000,-
13. Sukamat	:	Rp. 200.000,-
14. Sumintarsih	:	Rp. 1.600.000,-
15. Surul Hendri	:	Rp. 150.000,-

- Uang yang dibagi-bagikan oleh PPTK Hj,IMMA,SH kepada :

1. Drs.Azwardi Wahab : Rp.
700.000,-

2. M.Ramli,BBA,SE	:	Rp. 400.000,-
3. Dra.Hj.Ria Chazana	:	Rp. 4.300.000,-
4. Dona Sipahutar	:	Rp. 300.000,-
5. Buhasrul	:	Rp. 400.000,-
6. Umiyati	:	Rp. 800.000,-
7. Zaharman	:	Rp. 400.000,-
8. Zunwanis	:	Rp. 400.000,-

- Uang yang dibagi-bagikan oleh SUPRATMAN,SE,
kepada :

4. Sukamat : Rp. 200.000,-

(Berasal dari kegiatan PPTK Antoni,B.Sc)

5. M.Ramli,BBA,SE : Rp. 200.000,-

(Berasal dari kegiatan PPTK Hj.Imma,SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk membuat dan melengkapi dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban 59 (lima puluh sembilan) kali perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut, dengan maksud agar seolah-olah 59 (lima puluh sembilan) kali perjalanan dinas luar daerah tersebut telah benar-benar dilaksanakan sebagai bukti-bukti pengeluaran, terdakwa bersama-sama dengan SUPRATMAN,SE dan ANTONI,B.Sc membuat dan menandatangani dokumen-dokumen fiktif, yaitu berupa :-----

1. Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ;
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ dan Pejabat yang berwenang dari instansi tujuan perjalanan dinas;
3. Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas (Raming) yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas dan SUPRATMAN,SE selaku Bendahara Pengeluaran;
4. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas, SUPRATMAN,SE selaku Bendahara Pengeluaran, ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA, SH selaku PPTK, yang diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ.
5. Nota Dinas/Laporan Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas;



6. Bukti/Tiket alat transportasi umum yang seolah-olah benar digunakan pelaksana perjalanan dinas luar daerah yang bersangkutan.

- Bahwa untuk mendapatkan tiket-tiket alat transportasi umum yang seolah-olah benar telah digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas luar daerah tersebut SUPRATMAN,SE membeli tiket bekas dari EDI, ANTONI,B.Sc membeli dari PUJI, sedangkan Hj.IMMA,SH membeli dari TATAG dan SARBINI, dengan harga bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Tiket-tiket bekas pakai tersebut lalu dihapus nama, tanggal, jam serta rute penerbangan yang tertera pada tiket tersebut, untuk kemudian disesuaikan dengan yang diperlukan dalam dokumen pendukung Laporan Pertanggung jawaban.-----

Bahwa SUPRATMAN,SE selaku Bendaharawan Pengeluaran bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc serta Hj.IMMA,SH selaku PPTK, membuat pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana sebesar Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan dengan benar tersebut, dengan mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU) serta bersama-sama dengan Terdakwa selaku Kepala BPPJ/Pengguna Anggaran membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun anggaran seperti seolah-olah perjalanan dinas yang telah dilaksanakan dengan benar, dengan melampirkan dokumen



pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut, dengan maksud agar seolah-olah Perjalanan dinas luar daerah tersebut telah benar-benar dilaksanakan.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Kepala BPPJ/Pengguna Anggaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah menguntungkan diri terdakwa, SUPRATMAN,SE Bin ACHMAD TAAM, ANTONI,B.Sc Bin MUCHTAR BASTARI, dan Hj.IMMA, SH Binti JAMALUDIN maupun orang lain, yang berasal dari dana biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tercantum dalam 7 (tujuh) kegiatan dalam DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2007, sebesar Rp.129.877.000,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).-----

- Bahwa terdakwa telah salah memakai kekuasaan atau pengaruhnya selaku Kepala BPPJ/PA dengan memberikan perintah lisan dan tulisan kepada SUPRATMAN,SE selaku bendaharawan Pengeluaran, ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH selaku PPTK untuk melaksanakan Kegiatan-kegiatan dan memenuhi kebutuhan rutin kantor selama tahun anggaran 2007 yang tidak tercantum dalam DPA-SKPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Perpustakaan Provinsi Jambi No : 1.01.1.01.03.
tanggal 5 April 2007, telah mengakibatkan kerugian
keuangan/perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah
Daerah Propinsi Jambi sebesar Rp.129.877.000,- (seratus dua
puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu
rupiah) sesuai hasil Penghitungan oleh BPKP Perwakilan
Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah
itu.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut
dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal
55 Ayat (1) Ke -KUHP.-----

LEBIH SUBSIDAIR :-----

Bahwa terdakwa RIPA'ISH Bin H.BAKAR yang diangkat sebagai Kepala Badan
Perpustakaan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi
Nomor : 821.22/342/UP tanggal 15 Februari 2006 prihal Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan struktural dan ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna
Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi No : 84 Tahun
2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/
Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu di Lingkungan Badan,
Dinas, Lembaga Teknis, RSD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Propinsi
Jambi Tahun Anggaran 2007 serta Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan
Provinsi Jambi No : 03 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, di Kantor Badan Perpustakaan Provinsi Jambi (BPPJ), Jl.Rd.Poerboyo Kolopaking No.65, Kec.Telanaipura, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, sebagai orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, kepada SUPRATMAN,SE Bin ACHMAD TAAM, ANTONI,B.Sc Bin MUCHTAR BASTARI dan Hj.IMMA,SH Binti JAMALUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengalokasikan dana APBD TA 2007 pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perpustakaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.01.1.01.03. (1.01. Pendidikan, 1.01.03. Badan Perpustakaan Daerah) tanggal 5 April 2007, khusus untuk Belanja Langsung (5.2) dianggarkan dana sebesar Rp.2.354.440.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), diantaranya untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.539.730.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) termasuk didalamnya untuk



pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada 9 (sembilan) Kegiatan, dianggarkan dana sebesar Rp. 273.318.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).-----

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 821.22/342/UP tanggal 15 Februari 2006 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan pada tanggal 26 Maret 2007 Gubernur Provinsi Jambi telah menerbitkan Surat Keputusan No : 84 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/barang, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu di Lingkungan Badan Dinas, Lembaga Teknis, RSD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2007, yang menunjuk Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran/Barang, SRI LELA sebagai Bendahara Penerima serta SUPRATMAN,SE sebagai Bendaharawan Pengeluaran pada kantor Badan Perpustakaan Propinsi Jambi.-----

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi TA 2007 tersebut, termasuk 7 (tujuh) Kegiatan yang tercantum Perjalanan Dinas Luar Daerah, terdakwa selaku Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi juga telah mengeluarkan Surat Keputusan No : 03 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, yang menetapkan Pegawai Badan Perpustakaan Provinsi Jambi, antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai :-----

- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang : RIPA'I,SH.
- Pejabat Penatausahaan Keuangan : M. RAMLI,BBA,SE.
- Bendaharawan Pengeluaran : SUPRATMAN,SE.
- Pengurusan Gaji : EFFENDI,SE.
- Pencatatan dan Akuntansi / Kasir PPTK Bidang
Pembinaan dan Deposit : SRI LELA.
- Penyiapan dokumen pengeluaran : SUKAMAT.
- Pembantu Umum penataan Adminitrasi

pengeluaran perkegiatan / Kasir PPTK

Bag. Sekretariat dan Bidang Layanan : SUMINTARSIH,A.Ma.

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : . ANTONI,B.Sc.

. Hj. IMMA,SH.

3. Drs.ISWARA

RUSNIADY.

- Bahwa sesuai DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi TA 2007 No

: 1.01. 1.01.03. tanggal 5 April 2007 tersebut, Kegiatan-kegiatan yang

tercantum Perjalanan Dinas Luar Daerah, antara

lain :-----

- I. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK Hj.IMMA,SH :-----



1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca, sebesar
Rp.44.600.000,------
2. Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan
Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan
Perpustakaan Masyarakat, sebesar
Rp.34.400.000,------
3. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan
Minat Baca di Daerah, sebesar
Rp.15.600.000,------
-
4. Publikasi dan Sosialisasi Minat serta Budaya Baca,
sebesar
Rp.15.600.000,------

5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, sebesar
Rp.25.300.000,------

II. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK ANTONI,B.Sc :-----

1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah,
sebesar
Rp.76.298.500,------

2. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca
Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat
Pembelajar, sebesar



Rp.33.200.000,-----

III. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Drs.ISWARA RUSNIADY :-----

1. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan, sebesar Rp.18.100.000,-.
 2. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, sebesar Rp.10.220.000,-.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPPJ TA 2007, sejak bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, SUPRATMAN,SE selaku Bendaharawan Pengeluaran bersama-sama dengan Hj.IMMA,SH, ANTONI,Bsc dan Drs.ISWARA RUSNIADY selaku PPTK telah mencairkan biaya-biaya Kegiatan BPPJ yang tercantum dalam DPA-SKPD, yang salah satunya yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah sejumlah Rp.255.039.500,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).-----
 - Bahwa Tugas dan kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi No; 03 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi adalah :-----

- a. Menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD;



- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- d. Mengajukan pengajuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- g. Menanda tangani SPM;
- h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah melalui sekretaris daerah.

- Bahwa pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada para pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dilakukan dengan cara :-----

- a. PPTK yang bersangkutan mengusulkan nama-nama pegawai yang akan mengikuti perjalanan dinas luar daerah kepada Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi.
- b. Kepala BPPJ menerbitkan Surat Perintah Tugas terhadap pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.
- c. Kepala BPPJ mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- d. Bendahara Pengeluaran membuat Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan tingkat dan golongan pelaksana perjalanan dinas.
- e. Bendahara pengeluaran membuat kwitansi biaya perjalanan dinas yang ditanda tangani oleh Bendahara



Pengeluaran, PPTK dan pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.

f. Uang biaya perjalanan dinas sesuai dengan Perincian perhitungan biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran.

g. Pelaksana perjalanan dinas membuat laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.

- Bahwa sejak bulan Mei 2007 sampai dengan Desember 2007 SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc dan Hj. IMMA,SH atas perintah lisan dan tertulis dari Terdakwa selaku Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi/Pengguna Anggaran telah melaksanakan Kegiatan-kegiatan dan memenuhi kebutuhan rutin kantor selama tahun anggaran 2007 yang tidak tercantum dalam DPA-SKPD Badan Perpustakaan Provinsi Jambi No : 1.01.1.01.03. tanggal 5 April 2007 sebesar Rp.86.462.110,- (Delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 23 Mei 2007 mengadakan Acara Bedah Buku, mendatangkan Prof.DR.SUSANTO ZUHDI di kantor BPPJ, seluruhnya menghabiskan biaya sebesar Rp.4.524.360,- (Empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan perincian :-----

- Transport Jambi-Jakarta PP sebesar Rp. 540.000,-



- Honor untuk Prof.DR.SUSANTO ZUHDI sebesar Rp.
1.500.000,-
 - Akomodasi dan Konsumsi sebesar Rp. 995.000,-
 - Hadiah Buku sebesar Rp. 839.360,-
 - Hadiah Trophy sebesar Rp. 650.000,-
- Jumlah : **Rp. 4.524.360,-**

2. Pada tanggal 25 Mei 2007 Terdakwa selaku Kepala Badan perpustakaan Provinsi Jambi menerbitkan Surat Tugas kepada PPTK Hj.IMMA,SH untuk mengadakan acara Talk Show, dengan mendatangkan TANTOWI YAHYA sebagai Duta Baca di Musium Negeri Jambi pada tanggal 5 Juni 2007, yang dananya menggunakan Anggaran DPA-SKPD Bidang Pembinaan Tahun 2007, acara tersebut seluruhnya menghabiskan biaya sebesar Rp.26.157.500,- (Dua puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian :-----

- Sewa gedung Musium Rp.
500.000,-
- Konsumsi undangan 800 orang X
Rp.5.000,- Rp. 4.000.000,-
- Motor Besar Rp. 400.000,-
- Mobil Jeep Rp. 200.000,-
- Polisi Vooreiders Rp. 500.000,-
- Honor Duta Baca Rp. 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TVRI Rp. 400.000,-
- Foto-foto/dokumentasi Rp. 400.000,-
- Wartawan Rp. 150.000,-
- Tiket Rombongan Duta Baca Rp. 8.250.000,-
- Airpotek VIP Room Rp. 200.000,-
- Makan Siang bersama Duta Baca & Rombongan Rp. 1.457.500,-
- Oleh-oleh rombongan Duta Baca Rp. 1.000.000,-
- Buah-buahan meja Rp. 150.000,-
- Dekorasi Rp. 250.000,-
- Tari Sekapur Sirih Rp. 1.000.000,-
- Biaya Koran Jambi Ekspres Rp. 1.000.000,-
- Spanduk Rp. 400.000,-
- RRI Rp. 150.000,-
- Konsumsi Rapat Makan Siang 2 kali Rp. 750.000,-
- Kue VIP Room 50 orang Rp. 375.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Konsumsi Rapat Pagi Rp. 125.000,-
- Organ Tunggal Rp. 500.000,-
- BBM untuk MC Rp. 300.000,-
- BBM mobil tamu rombongan Rp. 250.000,-
- Bunga dan pakaian adat untuk MC Rp. 250.000,-
- Honor MC Rp. 200.000,-

Jumlah : **Rp. 26.157.500,-**

3. Pada sekira bulan Mei 2007 mengadakan Cerdas Cermat Bahasa Inggris / Cerita Pendek di Aula kantor BPPJ, menghabiskan biaya sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian :

- Konsumsi Dewan Juri, Panitia dan Peserta Rp. 900.000,-
- Konsumsi persiapan lomba Rp. 500.000,-
- Transport mengantar undangan Rp. 400.000,-

Jumlah : **Rp. 1.800.000,-**

4. Pada sekitar bulan Mei 2007 mengadakan Pameran Buku di Aula Universitas Jambi Telanaipura, menghabiskan biaya sebesar Rp.5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Tenda dan kursi VIP	Rp. 1.950.000,-
• Penari Sekapur Sirih dan sewa baju, make up	Rp. 1.000.000,-
• Dokumentasi	Rp. 600.000,-
• Dekorasi	Rp. 500.000,-
• Brosur-brosur	Rp. 750.000,-
• Transportasi	Rp. 300.000,-
Jumlah :	Rp. 5.100.000,-

5. Kebutuhan Rutin Kantor selama tahun 2007 seluruhnya sebesar
Rp.48.240.250,- (Empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu
dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian :

- Penyediaan air minum teh manis pegawai kantor

BPPJ @ Rp.500,-/gelas untuk 75 orang selama

11 bulan X 25 hari = Rp. 10.312.500,-

- Lomba masak Rp. 1.000.000,-
- Ekspose Perpustakaan kepada Darma Wanita Rp. 2.700.000,-
- Cerdas Cermat Darma Wanita Rp. 500.000,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri X 75 orang

@ Rp. 200.000,-/orang seluruhnya = Rp. 15.000.000,-

- Kegiatan 17 Agustus 2007 untuk :



- a. Pakaian batik 32 potong @ Rp.75.000,-
= Rp. 2.805.000,-
- b. Topi 32 buah @ Rp.15.000,-
= Rp. 480.000,-
- c. Konsumsi peserta baris
berbaris Rp. 800.000,-
- d. Transport peserta baris
berbaris Rp. 960.000,-
- e. Dekorasi 2 buah mobil hias dan honor
supir = Rp. 600.000,-
- f. Umbul-umbul Rp. 250.000,-

- Menyambut tamu anggota DPR RI Komisi X Rp.
1.000.000,-
 - Pembelian kain gordien untuk kantor Rp. 11.332.750,-
 - Prasasti Gerakan Jambi Membaca Rp. 850.000,-
 - Bantuan Biaya Rapat Ikatan Pustakawan
Indonesia Rp. 250.000,-
- Jumlah : **Rp. 48.880.250,-**

Sehingga total sejumlah **Rp.86.462.110,- (Delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah)**

- Bahwa dari biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.255.039.500,-
(dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
tersebut telah benar-benar dilaksanakan sebesar Rp.125.162.500,- (seratus



dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus
rupiah).-----

- Bahwa sisanya sebesar Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah sebanyak 64 (enam puluh empat) kali dalam kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Hj.IMMA,SH dan ANTONI,Bsc selaku PPTK, ternyata tidak dilaksanakan dan ada Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan tetapi kurang dari waktu yang sudah ditentukan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), sebagai berikut :-----

- I. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dilaksanakan seluruhnya sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) kali perjalanan dinas dengan jumlah biaya sebesar Rp.127.117.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu rupiah).-----

- A. Yang dikelola oleh ANTONI, Bsc selaku PPTK :

Dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, yaitu:

1. SURUL HENDRY D, No. SPPD 090/294/SPPD/Perp.
Tanggal 10 September 2007, jumlah biaya perjalanan
dinas sebesar Rp.2.300.000,



2. EFFENDI, No. SPPD 090/288/SPPD/Perp. tanggal 03 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
3. ERMAWATI, No. SPPD 090/150/SPT/Perp. tanggal 03 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
4. MARIANI, Bsc, No. SPPD 090/290/SPPD/Perp. tanggal 03 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.200.000,-.
5. SUMINTARSIH,A.Ma, No. SPPD 090/289/SPPD/Perp. tanggal 03 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
6. SRI LELA, No. SPPD 090/296/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.940.000,-.
- IRANA FIRLINAWATI,Spd, No. SPPD 090/298/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
7. MARDIANTO,A.Ma, No. SPPD 090/295/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
8. M. RAMLI,BBA, SE, No. SPPD 090/299/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.140.000,-.



9. ANTONI,Bsc, No. SPPD 090/293/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
- 10.SUPRATMAN,SE, No. SPPD 090/297/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
- 11.ERLINA,A.Ma, No. SPPD 090/300/SPPD/Perp. tanggal 24 Oktober 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
- 12.SUKAMAT, No. SPPD 090/05/SPPD/Perp. tanggal 16 April 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
- 13.SUMINTARSIH,A.Ma, No. SPPD 090/04/SPPD/Perp. tanggal 16 April 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
- 14.MARDIANTO,A.Ma, No. SPPD 090/343/SPPD/Perp. tanggal 04 Desember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
- 15.SUKAMAT, No. SPPD 090/342/SPPD/Perp. tanggal 04 Desember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
- 16.ANTONI,Bsc, No. SPPD 090/341/SPPD/Perp. tanggal 04 Desember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.040.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.SUPRATMAN,SE, No. SPPD 090/234/SPPD/Perp.

tanggal 21 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.460.000,-.

18.EFFENDI, No. SPPD 090/241/SPPD/Perp. tanggal 23

Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

19.SUKAMAT, No. SPPD 090/233/SPPD/Perp. tanggal 22

Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

20.ANTONI,Bsc, No. SPPD 090/236/SPPD/Perp. tanggal

21 Agustus 2007,

jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.560.000,-.-----

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah adalah Rp.43.160.000,- (empat puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Dalam Kegiatan Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar :-----

1. Dra.Hj.RIA CHAZANA, No. SPPD 090/102/SPPD/Perp. tanggal 18

Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.

2. ANTONI,Bsc, No. SPPD 090/104/SPPD/Perp. tanggal 18 Juni 2007,

jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.

3. Dra.TRISNAWATI, No. SPPD 090/103/SPPD/Perp. tanggal 18 Juni

2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.



4. SOFIARDI,A.Ma, No. SPPD 090/109/SPPD/Perp. tanggal 20 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
5. SAMIRDAH,S.Pd, No. SPPD 090/110/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
6. M.RAMLI,BBA,SE, No. SPPD 090/112/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
7. ERMAWATI, No. SPPD 090/116/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
8. SUMINTARSIH, No. SPPD 090/114/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.680.000,-.
9. MARDIANTO,A.Ma, No. SPPD 090/113/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.940.000,-.
- 10.SRI LELA, No. SPPD 090/108/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.1.680.000,-.
- 11.Drs.AZWARDI W, No. SPPD 090/105/SPPD/Perp. tanggal 25 Juni 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar adalah Rp.21.940.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).-----

B. Yang dikelola oleh Hj. IMMA,SH selaku PPTK,
yaitu :-----

Dalam Kegiatan Pengembangan Minat Dan Budaya Baca :-----

1. M.RAMLI,BBA,SE, No. SPPD 090/08/SPPD/Perp. tanggal 17 April 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.217.000,-.



2. Dra.Hj.RIA CHAZANA, No. SPPD 090/184/SPPD/Perp. tanggal 17 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
3. UMIYATI,S.Sos, No. SPPD 090/186/SPPD/Perp. tanggal 17 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
4. Drs.AZWARDI W, No. SPPD 090/187/SPPD/Perp. tanggal 24 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
5. UMIYATI,S.Sos, No. SPPD 090/188/SPPD/Perp. tanggal 24 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
6. ZAHARMAN,S.Pd, No. SPPD 090/189/SPPD/Perp. tanggal 24 Juli 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 2.200.000,-.
7. Dra.Hj.RIA CHAZANA, No. SPPD 090/368/SPPD/Perp. tanggal 20 Nopember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
8. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/369/SPPD/Perp. tanggal 20 Nopember 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca adalah Rp.18.317.000,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).-----

Dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat :-----



1. Dra.Hj.RIA CHAZANA, No. SPPD 090/119/SPPD/Perp. tanggal 05 Mei 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.400.000,-.
2. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/118/SPPD/Perp. tanggal 05 Mei 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
3. UMIYATI,S.Sos, No. SPPD 090/120/SPPD/Perp. tanggal 05 Mei 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
4. BUHASRUL,SH, No. SPPD 090/178/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
5. Hj.IMMA,SH, No. SPPD 090/180/SPPD/Perp. tanggal 16 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
6. BUHASRUL,SH, No. SPPD 090/194/SPPD/Perp. tanggal 27 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.300.000,-.
7. ZUNWANIS,S.Pd, No. SPPD 090/181/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.
8. DONA SIPAHUTAR,A.Ma, No. SPPD 090/182/SPPD/Perp. tanggal 20 Agustus 2007, jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp.2.200.000,-.

Jumlah biaya perjalana dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat adalah Rp.18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah).-----

-

Dalam Kegiatan Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca :



1. Dra.Hj.RIA

CHAZANA, No. SPPD

090/229/SPPD/Perp.

tanggal 04 September

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.400.000,-.

2. Drs.AZWARDI W, No.

SPPD 090/230/SPPD/

Perp. tanggal 04

September 2007,

jumlah biaya perjalanan

dinas sebesar

Rp.2.400.000,-.

3. M.RAMLI,BBA,SE,

No. SPPD 090/232/

SPPD/Perp. tanggal 04

September 2007,

jumlah biaya perjalanan

dinas sebesar

Rp.2.400.000,-.

4. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/231/SPPD/

Perp. tanggal 04

September 2007,

jumlah biaya perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas sebesar

Rp.2.300.000,-.

5. Dra. Hj. RIA

CHAZANA, No.

SPPD 090/386/SPPD/

Perp. tanggal 10

Desember 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.400.000,-.

6. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/387/SPPD/

Perp. tanggal 10

Desember 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.300.000,-.

Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan

Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca adalah

Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah).-----

Dalam Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan :-----

1. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/121/SPPD/

Perp. tanggal 10 Juli

2007, jumlah biaya

perjalanan dinas sebesar

Rp.2.200.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dra. Hj. RIA

CHAZANA, No.

SPPD 090/192/SPPD/

Perp. tanggal 27

Agustus 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.400.000,-.

3. ZUNWANIS,S.Pd, No.

SPPD 090/195/SPPD/

Perp. tanggal 27

Agustus 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.200.000,-.

4. Hj.IMMA,SH, No.

SPPD 090/193/SPPD/

Perp. tanggal 27

Agustus 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.300.000,-.

5. UMIYATI,S.Sos, No.

SPPD 090/179/SPPD/

Perp. tanggal 20

Agustus 2007, jumlah

biaya perjalanan dinas

sebesar Rp.2.300.000,-.



Jumlah biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dalam Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan adalah Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).-----

II. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan tetapi kurang dari waktu yang sudah ditentukan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebanyak 5 (lima) perjalanan dinas dengan jumlah kelebihan biaya perjalanan dinas yang tidak disetor kembali sebesar Rp.2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri dari :-----

A. Yang dikelola oleh ANTONI,Bsc selaku PPTK : -----

Dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, yaitu :

1. M.RAMLI,BBA,SE,
No. SPPD 090/319/
SPPD/Perp. tanggal 12
Nopember 2007, pulang
lebih cepat 2 hari dari
waktu yang ditentukan
dalam SPPD, terdapat
kelebihan pembayaran
yang tidak disetor



kembali sebesar

Rp.520.000,-.

2. RIPA'I,SH, No. SPPD

090/02/SPPD/Perp.

tanggal 27 Maret 2007,

Berangkat lebih lambat

1 hari dari waktu yang

ditentukan dalam

SPPD, terdapat

kelebihan pembayaran

yang tidak disetor

kembali sebesar

Rp.300.000,-.

3. M.RAMLI,BBA,SE,

No. SPPD 090/60/

SPPD/Perp. tanggal 16

Juni 2007, pulang lebih

cepat 1 hari dari waktu

yang ditentukan dalam

SPPD, terdapat

kelebihan pembayaran

yang tidak disetor

kembali sebesar Rp.

260.000,-.



B. Yang dikelola oleh Hj. IMMA,SH selaku PPTK :-----

Dalam Kegiatan Pengembangan Minat Dan Budaya Baca, yaitu :-----

1. BUHASRUL,SH, No.

SPPD 090/191/SPPD/

Perp. tanggal 19 Juli

2007, pulang lebih

cepat 3 hari dari waktu

yang ditentukan dalam

SPPD, terdapat

kelebihan pembayaran

yang tidak disetor

kembali sebesar

Rp.780.000,-.-----

Dalam Kegiatan Supervisi, Pembinaan, Dan Stimulasi Pada

Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah

Dan Perpustakaan Masyarakat :-----

1. Ir.SUSILAWATI N,MTP, No. SPPD 090/190/SPPD/Perp. tanggal 19

Juli 2007, pulang lebih cepat 3 hari dari waktu yang ditentukan dalam

SPPD, terdapat kelebihan pembayaran yang tidak disetor kembali

sebesar Rp.900.000,-.-----

- Bahwa dari dana sejumlah Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan sebanyak 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas



dengan benar tersebut, sebesar Rp.109.070.000,- (seratus sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak ada dalam DPA-SKPD BPPJ TA 2007 serta digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bersama-sama SUPRATMAN,SE, ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH diantaranya adalah untuk membiayai kegiatan Ladies programe istri Terdakwa (Sdri.MEHRUN NISA,S.Pd) di Jakarta.-----

- Bahwa sisanya sebesar Rp.20.807.000,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc dan Hj. IMMA,SH bagi-bagikan kepada para pegawai kantor BPPJ yang namanya akan digunakan dalam SPT, SPPD serta Kwitansi akan tetapi tidak melaksanakan Perjalanan Dinas luar daerah tersebut.-----
- Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh SUPRATMAN,SE bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH dengan cara memanggil lalu membagi-bagikan uang kepada 21 (dua puluh satu) orang Pegawai yang namanya akan dicantumkan sebagai pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam SPT, SPPD serta Kwitansi kemudian menyodorkan kwitansi kosong untuk ditanda tangani dan lalu memberikan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi namun lebih kecil dari nilai yang diketik belakangan pada kwitansi kosong tersebut, dengan perincian sebagai berikut :-----

- Uang yang dibagi-bagikan oleh PPTK Antoni,B.Sc, kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs.Azwardi Wahab	:	Rp. 700.000,-
2. Dra.Trisnawati	:	Rp. 2.000.000,-
3. Effendi	:	Rp. 500.000,-
4. Erlina :	Rp.	400.000,-
5. Ermawati	:	Rp. 400.000,-
6. Irana Firlinawati	:	Rp. 1.000.000,-
7. M.Ramli,BBA,SE	:	Rp. 1.000.000,-
8. Mardianto	:	Rp. 1.000.000,-
9. Mariani	:	Rp. 750.000,-
10.Samirdah	:	Rp. 1.607.000,-
11.Sofiardi	:	Rp. 400.000,-
12.Sri Lela	:	Rp. 1.000.000,-
13.Sukamat	:	Rp. 200.000,-
14.Sumintarsih	:	Rp. 1.600.000,-
15.Surul Hendri	:	Rp. 150.000,-

- Uang yang dibagi-bagikan oleh PPTK

Hj,IMMA,SH kepada :-----

1. Drs.Azwardi

Wahab: Rp.
700.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.
M.Ramli,BBA,SE : R
p. 400.000,-

3. Dra.Hj.Ria
Chazana : Rp.
4.300.000,-

4. Dona
Sipahutar : Rp.
300.000,-

5. Buhasrul : Rp.
400.000,-

6. Umiyati : Rp.
800.000,-

7. Zaharman : Rp.
400.000,-

8. Zunwanis : Rp.
400.000,-

- Uang yang dibagi-bagikan oleh SUPRATMAN,SE,
kepada :

7. Sukamat : Rp. 200.000,-

(Berasal dari kegiatan PPTK Antoni,B.Sc)

8. M.Ramli,BBA,SE : Rp. 200.000,-

(Berasal dari kegiatan PPTK Imma,SH)



- Bahwa untuk membuat dan melengkapi dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban 59 (lima puluh sembilan) kali perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut, dengan maksud agar seolah-olah 59 (lima puluh sembilan) kali perjalanan dinas luar daerah tersebut telah benar-benar dilaksanakan sebagai bukti-bukti pengeluaran, terdakwa bersama-sama dengan SUPRATMAN,SE, ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA,SH membuat dan menandatangani dokumen-dokumen fiktif, yaitu berupa :-----

1. Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ.
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ dan Pejabat yang berwenang dari instansi tujuan perjalanan dinas.
3. Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas (Raming) yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas dan SUPRATMAN,SE selaku Bendahara Pengeluaran.
4. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas, SUPRATMAN,SE selaku Bendahara Pengeluaran, ANTONI,B.Sc dan Hj.IMMA, SH selaku PPTK, yang diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala BPPJ.
5. Nota Dinas/Laporan Perjalanan Dinas yang ditanda tangani oleh pelaksana perjalanan dinas.



6. Bukti/Tiket alat transportasi umum yang seolah-olah benar digunakan pelaksana perjalanan dinas luar daerah yang bersangkutan.

- Bahwa untuk mendapatkan tiket-tiket alat transportasi umum yang seolah-olah benar telah digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas luar daerah tersebut SUPRATMAN,SE membeli tiket bekas pakaian dari EDI, ANTONI,B.Sc membeli dari PUJI, sedangkan Hj.IMMA,SH membeli dari TATAG dan SARBINI, dengan harga bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Tiket-tiket bekas pakai tersebut lalu dihapus nama, tanggal, jam serta rute penerbangan yang tertera pada tiket tersebut, untuk kemudian disesuaikan dengan yang diperlukan dalam dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban.-----
- Bahwa SUPRATMAN,SE selaku Bendaharawan Pengeluaran bersama-sama dengan ANTONI,B.Sc serta Hj.IMMA,SH selaku PPTK, yang merupakan Pegawai Badan Perpustakaan Propinsi Jambi sekaligus bawahan langsung terdakwa membuat pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana sebesar Rp.129.877.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan dengan benar tersebut, dengan mencatat dalam Buku Kas Umum (BKU) serta bersama-sama dengan Terdakwa selaku Kepala BPPJ/Pengguna Anggaran membuat



Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun anggaran seperti seolah-olah perjalanan dinas yang telah dilaksanakan dengan benar, dengan melampirkan dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan tersebut, dengan maksud agar seolah-olah Perjalanan dinas luar daerah tersebut telah dilaksanakan dengan benar, adalah karena takut kehilangan jabatan yang telah mereka sandang pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 UU No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa menurut tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa RIPA'I, SH BIN H.BAKAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “
Secara Melawan Hukum Bersama-sama Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara “ sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu



primair.-----

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair
tersebut.-----

3. Menyatakan terdakwa RIPA'I, SH BIN H.BAKAR, terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “
**Bersama-Sama Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri
Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi Menyalahgunakan
Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya
Karena Jabatan Atau Kedudukan yang dapat Merugikan
Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**“ sebagaimana
diatur dalam dakwaan kesatu
subsidiar.-----

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama : **1 (satu)
tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti
dengan pidana kurungan selama : 1 (satu)
bulan.**-----

5. Menetapkan barang bukti
berupa :-----

1. Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
2. Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
3. Uang Tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
4. Uang Tunai sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).



5. Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
6. Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
7. Uang Tunai sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
8. Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
9. Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
10. Uang Tunai sebesar Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
11. Uang Tunai sebesar Rp.1.607.000,- (Satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah).
12. Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
13. Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
14. Uang Tunai sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
15. Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah).
16. Uang Tunai sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).
17. Uang Tunai sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
18. Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
19. Uang Tunai sebesar Rp.4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah).
20. Uang Tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
21. Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
22. Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
23. Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
24. Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
25. Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
26. Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
27. Uang Tunai sebesar Rp.109.070.000,- (Seratus sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.



1. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi.
2. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah dalam kegiatan pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.
3. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah dalam kegiatan pengembangan minat dan budaya baca.
4. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah dalam kegiatan supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat.
5. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah dalam kegiatan koordinasi pengembangan perpustakaan.
6. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah dalam kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah.
7. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah dalam kegiatan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca.
8. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah dalam kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.
9. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
10. DPA-SKP Badan Perpustakaan Propinsi Jambi Tahun 2007.
11. Foto copy Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Propinsi Jambi Nomor : 03 Tahun 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD pada Badan Perpustakaan Propinsi Jambi.
12. Foto copy Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 84 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran/Penerima, Bendahara



Pengeluaran/Penerima Pembantu di lingkungan Badan, Dinas, Lembaga Teknis, RSD Mattaher dan RSJ Daerah Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2007.

13. Foto copy Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 033/SP2D-UP/BUD/IV/2007 tanggal 13 April 2007.

15. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/SP2D-UP/BUD/IV/2007 tanggal 3 Oktober 2007.

16. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3865/SP2D-UP/BUD/XII/2007 tanggal Desember 2007.

17. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1070/SP2D-UP/BUD/VII/2007 tanggal Agustus 2007.

18. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3031/SP2D-UP/BUD/IV/2007 tanggal Desember 2007.

19. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 323/SP2D-UP/BUD/IV/2007 tanggal 15 Juni 2007.

20. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3495/SP2D-UP/BUD/XII/2007 tanggal Desember 2007.

21. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 461/SP2D-UP/BUD/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007.

22. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2007.

23. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Propinsi Jambi Tahun 2007.

24. Surat Edaran Gubernur Jambi tentang Petunjuk Pengelolaan dan Penata Usaha Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jambi.



25. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK).
26. Kartu Kendali Kegiatan.
27. Kwitansi Tanda Terima (Uang Muka).
- 28.1 (satu) lembar asli Surat Tugas tanggal 25 Mei 2007 dalam rangka Acara Talk Show.
- 29.1 (satu) lembar asli kegiatan yang dilaksanakan tapi tidak tersedia dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2007 tanggal 24 Juli 2008.
- 30.1 (satu) lembar asli kegiatan yang dilaksanakan tapi tidak tersedia dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2007 tanggal 24 Juli 2008.
- 31.1 (satu) lembar Daftar rincian Dana SPPD Luar Daerah Bidang Pembinaan tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007.
- 32.1 (satu) bundel berkas kegiatan Perencanaan Gerakan Jambi Membaca.
- 33.1 (satu) bundel terdiri 12 (dua belas) lembar tanda terima Kegiatan Pencanaan Gerakan Jambi Membaca.
- 34.1 (satu) album foto Kegiatan Pencanaan Gerakan Jambi Membaca.

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

----- Menimbang, bahwa turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 April 2010 Nomor: 59/Pid.B/2010/PN.JBI yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa : **RIPA'ISH BIN H.BAKAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair.-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa : **RIPA'ISH BIN H.BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** “-----
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama : **6 (enam) bulan dan denda sebesar : Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan.**-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

1. Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
2. Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
3. Uang Tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
4. Uang Tunai sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
5. Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
6. Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).



7. Uang Tunai sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
8. Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
9. Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
10. Uang Tunai sebesar Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
11. Uang Tunai sebesar Rp.1.607.000,- (Satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah).
12. Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
13. Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
14. Uang Tunai sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
15. Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah).
16. Uang Tunai sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).
17. Uang Tunai sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
18. Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
19. Uang Tunai sebesar Rp.4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah).
20. Uang Tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
21. Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
22. Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
23. Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
24. Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
25. Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
26. Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).



27. Uang Tunai sebesar Rp.109.070.000,- (Seratus sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

1. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi.
2. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah dalam kegiatan pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.
3. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah dalam kegiatan pengembangan minat dan budaya baca.
4. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah dalam kegiatan supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat.
5. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah dalam kegiatan koordinasi pengembangan perpustakaan.
6. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah dalam kegiatan penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah.
7. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah dalam kegiatan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca.
8. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah dalam kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.
9. 1 (satu) bundel SPJ luar daerah kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.



- 10.DPA-SKP Badan Perpustakaan Propinsi Jambi Tahun 2007.
- 11.Foto copy Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Propinsi Jambi Nomor : 03 Tahun 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD pada Badan Perpustakaan Propinsi Jambi.
- 12.Foto copy Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 84 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran/Penerima, Bendahara Pengeluaran/Penerima Pembantu di lingkungan Badan, Dinas, Lembaga Teknis, RSD Mattaher dan RSJ Daerah Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2007.
- 13.Foto copy Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 14.Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 033/SP2D-UP/BUD/IV/2007 tanggal 13 April 2007.
- 15.Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/SP2D-UP/BUD/IV/2007 tanggal 3 Oktober 2007.
- 16.Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3865/SP2D-UP/BUD/XII/2007 tanggal Desember 1 2007.
- 17.Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1070/SP2D-UP/BUD/VII/2007 tanggal Agustus 2007.
- 18.Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3031/SP2D-UP/BUD/IV/2007 tanggal Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
323/SP2D-UP/BUD/IV/2007 tanggal 15 Juni 2007.
20. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
3495/SP2D-UP/BUD/XII/2007 tanggal Desember 2007.
21. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
461/SP2D-UP/BUD/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007.
22. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2007.
23. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD
Propinsi Jambi Tahun 2007.
24. Surat Edaran Gubernur Jambi tentang Petunjuk Pengelolaan
dan Penata Usaha Keuangan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Propinsi Jambi.
25. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK).
26. Kartu Kendali Kegiatan.
27. Kwitansi Tanda Terima (Uang Muka).
- 28.1 (satu) lembar asli Surat Tugas tanggal 25 Mei 2007 dalam
rangka Acara Talk Show.
- 29.1 (satu) lembar asli kegiatan yang dilaksanakan tapi tidak
tersedia dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
tahun anggaran 2007 tanggal 24 Juli 2008.
- 30.1 (satu) lembar asli kegiatan yang dilaksanakan tapi tidak
tersedia dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
tahun anggaran 2007 tanggal 24 Juli 2008.
- 31.1 (satu) lembar Daftar rincian Dana SPPD Luar Daerah
Bidang Pembinaan tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32.1 (satu) bundel berkas kegiatan Perencanaan Gerakan Jambi

Membaca.

33.1 (satu) bundel terdiri 12 (dua belas) lembar tanda terima

Kegiatan Pencanangan Gerakan Jambi Membaca.

34.1 (satu) album foto Kegiatan Pencanangan Gerakan Jambi

Membaca.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-

(lima ribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 30 April 2010, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2010 dengan sepatutnya ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaks Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 Mei 2010 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 26 Mei 2010 dengan

sepatutnya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa sesuai akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas tertanggal 25 Mei 2010 telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan tanggal 07 Juni 2010 selama 07 (tujuh) hari kerja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding mana diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 April 2010 Nomor : 59/Pid.B/2010/PN.JBI dan memori banding Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang , bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah memenuhi rasa keadilan ;-----

----- Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 April 2010 Nomor : 59/ Pid.B/2010/PN.JBI yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 193 ayat (1) KUHAP serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 April 2010 Nomor 59 /Pid.B/2010/PN.JBI yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari ini **Rabu** tanggal **16 Juni 2010** oleh kami **HENRICUS SOEJATMO, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi selaku Hakim Ketua dengan **SONHAJI,SH** dan **MOCHAMAD TAFKIR, SH. MH.** masing –masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 57/PEN.PID/2010/PT.JBI tanggal 09 Juni 2010, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri **SONHAJI,S.H.** dan **MOCHAMAD TAFKIR,S.H.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota , serta dibantu oleh **HENDRI FAKHRUDDIN , SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



1. SONHAJI, S.H

HENRICUS SOEJATMO, SH

2. MOCHAMAD TAFKIR, SH. MH.

PANITERA PENGANTI

HENDRI FAKHRUDDIN, SH